



**P U T U S A N**

Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

**Joko Susilo bin Rohim**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tangkit Sedang II Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yalva Sabri, S.H., dan Titis Mranani P, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara Yalva Sabri, S.H. & Patners**, beralamat di Jalan Melati II Nomor 2332 RT.001 RW.003, Pringombo, Kecamatan Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 181/SKH/2018/PA.Tgm. tanggal 11 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

**Ruslinawati binti H. Maddin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tangkit Serdang II Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hi. Alhajar Syahyan, S.H., M.H, Widya Relawan, S.H., M.H, Gunawan Jatmiko, S.H., M.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) UNILA**, beralamat di Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri

Hal. 1 dari 76 Put. No. 0329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 022/SKH/2019/PA.Tgm. tanggal 28 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama dengan suratnya tanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor : 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm., tanggal 11 Desember 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2007, dengan setatus Penggugat Duda dan Tergugat Janda sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 318/08/XII/2017 tertanggal 03 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bandar Lampung.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita nomor 1 diatas telah dinyatakan putus karena Ceraian Talak sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor : 995/Pdt.G/2018/PA.Tgm tanggal 5 November 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct Van Gewisjde) yang kemudian diterbitkan Akte Cerai oleh Pengadilan Agama Tanggamus dengan Register Nomor : 1000/AC/2018/PA.Tgm
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa :
  - 3.1 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di

Hal. 2 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



RT/RW 02/06 Desa Bandar Dalam Kecamatan Negri Agung Way Kanan  
Sertifikat Hak Milik atas nama Rusnila Wati yang di beli tahun 2010,  
ukuran rumah 8 x 11 luas tanah kurang lebih 800 m2 dengan batas-  
batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan harmoko
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Utara berbatasan dengan bu pandi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan untung johan

3.2 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki tanah  
berikut bangunan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di  
Tangkit Serdang 2 Desa Tangkit Serdang Kecamatan Pugung  
Kabupaten Tanggamus yang dibeli dari Rija Kusuma pada tahun 2016,  
ukuran rumah 9 X 12 luas tanah kurang lebih 840 m2 dengan batas-  
batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan zakir fauzi
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tukimin

**(yang kini nilai jual tanah dan rumah pada point 3 kurang lebih  
mencapai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) )**

- 3.3 Bahwa selama perkawinan Pengugat dan Tergugat membeli satu unit  
mobil merek Toyota Kijang Lgx BE 2186 AR tahun 2000 dari Miftal  
Fajrisal di tahun 2012 seharga Rp 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta  
rupiah)
4. Bahwa selama ini hingga sekarang harta tersebut pada point 3 dikuasai  
oleh Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Janda  
atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta  
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
6. Bahwa terhadap posita 3 diatas Penggugat mohon kepada Majelis  
Hakim untuk menetapkan sebagai harta pencarian/harta

Hal. 3 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama/gonogini dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi.

7. Bahwa terhadap harta bersama/gono gini tersebut pada posita 3 diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan membagi 2 (dua) bagian sama besar nilai/jumlahnya terhadap adanya harta bersama (gonoi gini) selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk diterima Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana tersebut pada posita 3 diatas gugatan Penggugat tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat secara keseluruhan maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama/gono gini tersebut kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak dapat memberikan secara tunai Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk melelang terlebih dahulu dengan biaya di tanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama dan sisanya di bagi sama besarnya kepada Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah kekeluargaan akan tetapi justru Tergugat mengatakan Penggugat tidak akan mendapat hak terhadap harta bersama/gono gini tersebut, maka sudah sepantasnya Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Gono Gini untuk mendapat kepastian hukum dan saat ini Penggugat telah dizolimi oleh Tergugat dan terhadap harta bersama tersebut ada hak-hak Penggugat sehingga tidak diabaikan begitu saja oleh Tergugat.
10. Bahwa perlu Majelis Hakim Ketahui sebelum putus persidangan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan oleh Majelis Hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 13 Oktober 2018 dengan H. Lister di rumah yang ditempati Sdr. Rusnila Wati di Tangkit Serdang 2 Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung

Hal. 4 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus, yang menikahkan Idialis Bin H. Maddin, saksi nikah Bpk. Selamat dihadiri 10 (sepuluh) orang tetangga yang melihat dan menyaksikan Ijab Qobul tersebut dan untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat tidak boleh menempati rumah tersebut sebelum ada putusan pembagian harta gono gini yang berkekuatan hukum tetap.

11. Bahwa oleh karena penyerahan dalam perkara ini adalah penyerahan suatu barang sangat wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang sorm) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan Tergugat menyerahkan separo dari harta bersama/gono gini tersebut kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.
12. Bahwa terhadap harta bersama/bono gini hingga saat ini masih dikuasa oleh Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita Jamin terhadap harta bersama tersebut di karenakan rumah bersama Penggugat dan Tergugat belum terbagi dan kini rumah di Tangkit Serdang 2 Pekon Tanagit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ditempati oleh Tergugat dengan suaminya yang baru.
13. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lain.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan sebagai harta bersama/gono gini.
3. Menetapkan membagi 2 (dua) bagian sama besar nilai/jumlahnya terhadap adanya harta bersama/gono gini selama perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum 2 (dua) diatas yang masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian untuk diterima Penggugat dan Tergugat dan bialamana tidak dapat dibagi dua dalam bentuk natural (uang) Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk melelang terlebih dahulu dengan biaya ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama/gono gini kepada Penggugat sesuai dengan nilai/jumlah bagian yang harus diterimanya tanpa terkecuali.
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tidak boleh menempati obyek sengketa perkara a quo sebelum ada putusan hokum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang sorm) sebesar Rp. 300.000,- secara tunai setiap hari keterlambatan Tergugat dalam meyerahkan  $\frac{1}{2}$  harta bersama/gono gini tersebut kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Meletakkan Sita Jamin terhadap harta bersama/gono gini yang dikuasai oleh Tergugat.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasai maupun upaya hokum lain.
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukum masing-masing datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha

Hal. 6 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan masalahnya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat secara damai namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya secara damai melalui mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah memilih Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Tanggamus sebagai mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, di setiap persidangan Majelis selalu menasehati para pihak agar menyelesaikan masalahnya secara damai dengan musyawarah mufakat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 06 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini karena Penggugat berusaha mengaburkan identitasnya dengan cara yang termuat dalam surat kuasa nomor 057/SK.Y.SBR/XII/2018 tertanggal 7 Desember 018 dan gugatan nomor register 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm tertanggal 11 Desember 2018 berbeda dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana tertuang dalam E-KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Way Kanan Propinsi Lampung identitasnya adalah sebagai karyawan BUMN sedangkan dalam surat kuasa dan gugatan tercantum sebagai wirasasta. Hal ini tidak memenuhi syarat yang ditentukan perundang-perundangan sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi. Sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Juli 1975 Nomor 551.K/Sip/1974;

Hal. 7 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



2. Bahwa karena surat kuasa dan gugatan tidak memenuhi syarat formil maka sudah sepantasnya majelis hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Bahwa syarat gugatan objek gugatan harus didalilkan dengan jelas dan rinci, dalam dalil gugatannya Penggugat tidak mendalilkan secara jelas dan rinci objek gugatan, karena apa yang didalilkan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan gugatan *obscuur libel* atau gugatan kabur. Oleh karena itu maka sudah sepantasnya majelis hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya kecuali dengan tegas dinyatakan oleh Tergugat sebagai hal yang benar.
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat point 3 yang terdiri 3.1, 3.2 dan 3.3 adalah tidak benar karena :
  - a. Tanah berikut bangunan rumah seperti terdapat dalam point 3.1, 3.2 dan harta benda mobil Toyota Kijang LGX BE 2186 AR sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah diperoleh dari hasil menjual harta peninggalan almarhum suami pertama dari Tergugat yang bernama Iskandar Bin Ramuzi yang dijual kepada Herda dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu tidak benar bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat seperti didalilkan dalam point 3 gugatan penggugat;
  - b. Bahwa disamping itu seandainya hal tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dengan sendirinya Penggugat selaku kepala rumah tangga pasti mengetahui secara jelas dan detail (rinci) ukuran bangunan rumah, luas tanah, batas-batas tanah, tahun pembelian serta harga pembelian harta-harta

Hal. 8 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.





yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, termasuk dengan mobil yang didalilkan dalam point 3.3

4. Bahwa benar semua harta sebagaimana didalilkan Penggugat dalam point 3 dikuasai oleh Tergugat karena memang harta tersebut merupakan harta asal dari Tergugat yaitu yang diperoleh dari hasil menjual tanah dan bangunan atas peninggalan dari suami pertama Tergugat yaitu Iskandar Bin Ramuzi, oleh karena sumber pembelian harta sebagaimana didalilkan dalam point 3 gugatan penggugat berasal dari hasil menjual harta asal dari Tergugat maka harta sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam point 3 gugatan penggugat merupakan harta asal dari tergugat.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi berupa keputusan mahkamah agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 jo. Putusan nomor 17 PK/Pdt/2010, dalam yurisprudensi tersebut Mahkamah Agung membuat sebuah kaidah hukum bahwasanya Pasal 35 Ayat 1 UU Perkawinan harus ditafsirkan dan dimaknai sebagai berikut : *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan (dimana sumber dana perolehannya berasal dari penghasilan riil pasangan suami istri selama berlangsungnya perkawinan) menjadi harta bersama"* Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa harta bersama adalah harta yang berasal dari penghasilan riil dari pasangan suami istri, apabila harta itu bukan bersumber dari penghasilan riil pasangan suami istri bukanlah harta bersama.. Sedangkan harta tersebut dalam point 3.1, 3.2, dan 3.3 gugatan Penggugat bukan diperoleh dari penghasilan riil Penggugat dan Tergugat selama berlangsungnya perkawinan, melainkan dibeli dari hasil penjualan harta asal Tergugat yang berasal dari peninggalan almarhum suami tergugaat yang pertama yang bernama Iskandar Bin Ramuzi.

Bahwa fakta hukumnya selama terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat hanya menerima nafkah riil sebesar Rp. 1.951.269,- dari nilai total slip gaji yang diterima oleh Penggugat sebesar 3.902.539,- dibagi 2 (dua). Sedangkan separo

Hal. 9 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



bagian yang lain diberikan kepada 3 orang anak Penggugat hasil perkawinan dengan istri yang terdahulu.

Bahwa nafkah perbulan sebesar Rp. 1.951.269,- sangatlah tidak layak untuk membina kehidupan rumah tangga yang wajar apalagi selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah hidup mengontrak rumah selama kurang lebih 4 tahun, sehingga dengan nafkah sebesar itu sangatlah sulit dan tidak masuk akal bisa meyisihkan keuangannya untuk membeli harta sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam point 3.1, 3.2 dan 3.3 gugatan Penggugat.

Bahwa terhadap harta asal atau bawaan berdasarkan Pasal 35(2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang UU Pokok Perkawinan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dan Pasal 36 (2) nya mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Bahwa fakta hukum yang ada antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan sehingga sesuai Pasal 35 (2) di atas maka harta asal dari tergugat tetap dikuasai oleh tergugat dan sesuai dengan Pasal 36 Ayat(2) Tergugat mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta asalnya termasuk menjual, menghibahkan ataupun yang lainnya.

5. Bahwa untuk point 5 sampai 13 gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi secara detil karena intinya permasalahan pokoknya ada dalam point 3 dan 4 gugatan Penggugat. Sepanjang dalil-dalil tersebut dalam point 5 sampai dengan point 13 tidak diakui secara tegas sebagai hal yang benar oleh Tergugat maka Tergugat menolak dalil-dalil tersebut dan dalil-dalil tersebut dianggap tidak benar.

#### **DALAM REKONVENSİ**

Bahwa dalam rekonvensi ini selanjutnya Penggugat disebut Tergugat dalam Rekonvensi, dan Tergugat disebut Penggugat dalam Rekonvensi.

Hal. 10 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam rekonvensi;
2. Bahwa benar dalil gugatan penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi dalam point 1 gugatan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi bahwa antara Penggugat/Tegugat dalam rekonvensi dan Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi telah melangsungkan perkawinannya pada 26 Maret 2007 dengan akte nikah Nomor 318/08/XII/2007 tertanggal 3 Desember 2007, dan saat ini telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 995/Pdt.G/2018 PA Tgm tertanggal 25 November 2018, dengan akte cerai nomor register 1000/AC/2018/PA. Tgm;
3. Bahwa setelah terjadi perceraian maka ada kewajiban dari Penggugat/Tergugat dalam rekonvensi untuk memberikan nafkah idah kepada Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi, bahkan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi menjanjikan kepada Tergugat/Penggugat dalam Rekonveni yang disaksikan oleh keluarga besar Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah.
4. Bahwa kewajiban untuk memberi nafkah idah tersebut oleh Penggugat/Tergugat dalam rekonvensi tidak pernah dilaksanakan hingga saat ini, oleh karena itu sudah sepantasnyalah Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat dalam rekonvensi untuk memenuhi nafkah idah yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 995/Pdt.G/2018 PA Tgm tertanggal 25 November 2018,

Berdasarkan uraian di atas dengan kerendahan hati kami mohon kepada majelis hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan berupa :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvnelijke Verklaar)

Hal. 11 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

## DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan harta sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonvensi adalah harta bawaan atau harta asal dari Penggugat dalam rekonvensi
2. Menyatakan sah segala perbuatan hukum yang telah atau akan dilakukan oleh Penggugat dalam rekonvensi terhadap harta bawaan atau asal milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi dalam gugatannya;
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Tanggamus nomor 995/Pdt.G/2018/PA Tgm tertanggal 5 November 2018;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul  
Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban yang memuat eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

Penggugat tidak mempunyai legal standing dan Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (abscur libel).

- Menimbang dalam Penggugat mendalilkan telah terjadi perkawinan dan perceraian serta adanya harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada posita 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat dan hal tersebut diakui oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya yang mana pengakuan itu bisa dilihat dalam Konvensi point 3 dan juga dalam Rekonvensi point 2.
- Berdasarkan identitas dalam surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, telah jelas Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan subjek hukum orang-orang yang beragama Islam,

Hal. 12 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



perkawinannya dengan tatacara agama islam kemudian memperoleh harta bersama selama perkawinannya berlangsung.

Sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta penjelasannya, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Ketentuan mana mengatur kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa orang-orang yang beragama Islam atau orang-orang atau badan hukum yang menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam maka **Penggugat mempunyai kedudukan Hukum (legal Standing) dalam perkara aquo**

- Sehubungan dengan objek sengketa dalam gugatan Penggugat, Tergugat mengakui bahwa memang ada harta dalam perkawinan namun menurut Tergugat harta tersebut bukan merupakan harta persatuan dalam perkawinan, dalil tersebut harus bisa dibuktikan oleh Tergugat. Pengakuan Tergugat merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud **dalam pasal 311 RBg, pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan membuktikan bahwa objek sengketanya jelas tidak kabur.**

dan oleh karena itu sudah sewajarnya Majelis Hakim menolak eksepsi dan jawaban Terdakwa.

#### **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa hal-hal yang termuat Dalam Jawaban Eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula dalam jawaban pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil yang diajukan oleh Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh para Penguat.
3. Bahwa dalil Tergugat pada Konvensi poin 3.a, 3.b dan point 4 Penguat akan jelaskan, Penguat menikah dengan Tergugat pada 26 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 318/08/XII/2007 tertanggal 03 Desember 2007 yang kemudian diputus cerai taggal 05 November 2018 dan telah diterbitkan akte cerai Register No. 1000/AC/2008/PA.Tgm.

Hal. 13 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



Alhamdulillahirobbilalamin keberkahan bulan puasa Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengakui dengan sejujur-jujurnya bahwa memang ada harta yang diperoleh atau yang dibeli selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 311 Rbg pengakuan adalah suatu alat bukti yang sah dan tidak terbantahkan. Artinya Tergugat melalui kuasa hukumnya membenarkan bahwa objek gugatan Harta Bersama Penggugat pada posita poit 3 didapat dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sedang yang disangkal oleh Tergugat adalah mengenai asal usul perolehannya. Hal itu wajar saja karena Tergugat ingin menguasai harta pencarian dalam perkawinan dengan Penggugat.

**Pasal 1 huruf (f) KHI** menyatakan

*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.*

Di dalam undang-undang **Perkawinan Pasal 35**, mengatur tentang Harta Benda Dalam Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Oleh sebab itu, perlu dipastikan bahwa suatu harta merupakan harta bersama atau bukan. Hal ini dapat diketahui sejak kapan harta tersebut ada, apakah setelah pernikahan ataupun sebelumnya.

Jika sebelum menikah, maka harta tersebut disebut dengan harta bawaan dan dapat dikatakan sebagai harta bersama bila harta tersebut didapat setelah pernikahan.

Sesuai dengan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat objek sengketa dalam gugatan diperoleh di dalam perkawinan Penggugat dan

Hal. 14 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.





Tergugat, soal dalil Tergugat yang mengatakan itu merupakan harta asal secara hukum Tergugatlah yang harus membuktikan dalil tersebut. Mengenai objek sengketa selama ini dikuasai oleh Tergugat dan rumah di tangkit serdang (posita 3.2) kini ditempati oleh Tergugat dengan suami yang baru, sedang tanah berikut bangunan di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Way Kanan (Posita 3.1) telah dijual kepada Sdr. BONDAN pada tanggal 10 Maret 2019 untuk itu kami selaku kuasa hukum Penggugat mohon untuk dikabulkan Sita Jamin atas objek sengketa tersebut.

4. Bahwa dalil Tergugat pada poin 5 terkesan lari dari kenyataan, dimana Tergugat mengakui bahwa sebelum bercerai memiliki tanah dan bangunan pada gugatan Penggugat point 3 dan sudah sewajarnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dan Jawaban Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat;

## **DALAM REKONVENSI**

Dalam Rekonvensi Penggugat akan menanggapi sebagai berikut :

Berdasarkan surat Kuasa Nomor : 04 /BKBH/FH.UNILA/I/2019 yang ditandatangani oleh kuasa hukum Tergugat disitu tampak jelas tidak ada Kuasa REKONVENSI yang diberikan oleh Tergugat kepada Kuasa Hukum Tergugat dengan begitu tidak ada Legal Standing Kuasa Tergugat untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi dan tidak ada kewenangan Majelis Hakim untuk menilai, menanggapi dan mengabulkan Gugatan REKONFENSI dari Tergugat.

Namun agar tidak sia-sia gugatan ini Tergugat akan mencoba menanggapi Gugatan REKONVENSI Terguat sebagai berikut :

- Bahwa pada saat gugatan perceraian ini disidangkan dan sebelum ada putusan perceraian dari Pengadilan Agama Tanggamus Tergugat/Penggugat Rekonfensi telah melangsungkan Pekawinan pada hari Sabtu tanggal 13 oktober 2018 dengan seorang laki-laki yang bernama H. LISTER di rumah objek sengketa (Posita Point 3.2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikahkan Idialis Bin H. Maddi, saksi nikah Sdr. Selamat dihadiri para tetangga Tergugat/Penggugat Rekonfensi.

- Untuk itu tidak ada kewajiban lagi bagi Penggugat/Tergugat Rekonfensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Tergugat/Penggugat Rekonfensi.

Berdasarkan uraian dan jawaban di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI :**

- **Menolak Eksepsi dan jawaban Tergugat/Penggugat Rekonfensi untuk seluruhnya.**

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan sebagai harta bersama/gono gini.
3. Menetapkan membagi 2 (dua) bagian sama besar nilai/jumlahnya terhadap adanya harta bersama/gono gini selama perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum 2 (dua) diatas yang masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian untuk diterima Penggugat dan Tergugat dan bialamana tidak dapat dibagi dua dalam bentuk natural (uang) harus dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama/gono gini kepada Penggugat sesuai dengan nilai/jumlah bagian yang harus diterimanya tanpa terkecuali.
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tidak boleh menempati Rumah di Tangkit Serdang 2 Desa Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sebelum ada putusan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang sorm) sebesar Rp. 300.000,- secara tunai setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menyerahkan  $\frac{1}{2}$  harta bersama/gono gini tersebut kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal. 16 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meletakkan Sita Jamin terhadap harta bersama/gono gini yang dikuasai oleh Tergugat.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasai maupun upaya hukum lain.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDER

*Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.*

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil Replik Penggugat satu-persatu karena pada keseluruhannya hanya merupakan pengulangan daripada 'cerita' atau alasan Pemohon saja – dan pada prinsipnya Tergugat hanya akan menyandarkan keadilan pada Majelis Hakim, sesuai dengan adagium : “*Ius curia novit*” bahwa Majelis Hakim mengetahui hukumnya sehingga dapat dengan bijaksana mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan hati nurani dan rasa keadilan serta keyakinan yang diperoleh dari fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini.
- Bahwa terlepas dari yang disampaikan oleh Penggugat dalam replik dalam eksepsinya secara yuridis memang ada penyamaran/pengaburan identitas dari Penggugat dengan mengaku sebagai wiraswasta bukan sebagai karyawan BUMN hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian nantinya oleh Tergugat. Hal ini menunjukkan tidak adanya *legal standing* pada diri Penggugat. Pengaburan identitas merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana juga sebagaimana diatur dalam KUHP.
- Bahwa benar kami mengakui bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak benar kami mengakui ada

Hal. 17 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal ini akan kami buktikan pada saat pembuktian nantinya dan benar pengakuan merupakan alat bukti dalam perkara perdata sesuai dengan Pasal 311 RbBg, namun itu adalah pengakuan terhadap adanya perkawinan bukan pengakuan terhadap adanya harta bersama dalam perkawinan. Pengakuan menurut Pasal 311 RBg hanyalah merupakan salah satu alat bukti saja sedangkan alat bukti yang lain menurut Pasal tersebut adalah saksi, surat, persangkaan hakim dan pengakuan itu sendiri.

- Berdasarkan uraian di atas sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke*).

#### DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

- Bahwa secara jelas, dalam dalil Konvensi Tergugat pada point 3.a. adalah hasil dari menjual tanah peninggalan alm. Iskandar Bin Ramuzi sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) suami pertama Tergugat dan dapat dibuktikan pada saat pembuktian dan keterangan saksi, sehingga hal tersebut akan mempertegas kebenaran harta asal dari Tergugat; sehingga Penggugat dalam mendalilkan / memposisikan Pasal 311 Rbg, tidak tepat karena hanya memunculkan sepenggal pengakuan saja dan faktanya kami tidak mengakui adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak memahami makna yang terkandung dalam Pasal 1 huruf (f) KHI dan Pasal 35 Undang-undang Perkawinan dengan sebenar-benarnya. Pada dasarnya pasal tersebut menjelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, sedangkan Tergugat memperoleh harta sebagaimana didalilkan dalam point 3.1, 3.2, dan 3.3 oleh Penggugat dalam gugatannya adalah dibeli dari harta asal

Hal. 18 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat dari sumainya yang pertama yaitu almarhum Iskandar bin Ramuzi sehingga merupakan harta asal.

- Bahwa dari hasil penjualan harta peninggalan alm. Iskandar Bin Ramuzi sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dibelikan satu bidang tanah pekarangan oleh Tergugat dengan ukuran tanah seluas 15 M X 50 M terletak di Rt.02 Rk.06 Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung KabupatenWay Kanan pada tanggal 31 Desember 2009 dengan harga Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) dan sudah pasti dengan sertifikat hak milik atas nama Tergugat (Rusnilawati), sehingga dalil dari Penggugat pada point 3.1. gugatan yang didalilkannya secara salah, baik ukuran, tahun pembelian / tidak benar sehingga dapat terbantahkan oleh dalil dari Tergugat.
- Bahwa lebih Rancu lagi dalam dalil Replik Penggugat hal.4 yang memohon untuk dikabulkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut pada posita 3.1. maka semakin gugatannya *obscuur libel* atau gugatan kabur, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa pengalihan dalam bentuk apapun, yang menurut Penggugat (objek sengketa), adalah sah perbuatan hukum Tergugat selaku pemilik.
- Bahwa dalam dalil Replik Penggugat hal.4 (posita 3.2), adalah sah yang dilakukan oleh Tergugat untuk menempati tanah berikut bangunan rumah tinggal bersama dengan suami ke tiga Tergugat, karena setelah masa iddah dari Tergugat terlewati, Tergugat mengadakan perkawinan kembali dengan suami yang ketiga dengan menempati tanah berikut bangunan rumah tinggal milik sah dari Tergugat yang dibeli pada tanggal 15 Oktober tahun 2014, dengan ukuran tanah seluas 14 M X 60 M dengan harga Rp.37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dari sisa uang yang ada oleh Tergugat dibangun sebuah rumah. Sehingga dalil Penggugat terbantahkan oleh dalil Tergugat, yang menyatakan ukuran tanah, ukuran rumah dan tahun pembelian yang tidak benar dari dalil Penggugat.

Hal. 19 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menanggapi poin 4 dan 5 replik Penggugat adalah tidak benar apabila Tergugat mau lari dari kenyataan karena hal itu adalah memang fakta hukum yang sebenarnya dan akan kami buktikan dalam pembuktian nantinya.
- Bahwa dalil Replik Penggugat pada point 4, menunjukkan Penggugat tidak memahami secara benar maksud dari Pasal 97 KHI, seharusnya Penggugat lebih memahami dari Esepsi dan jawaban Tergugat dalam Konvensi.

### DALAM REKONVENSI

- Bahwa Penggugat dalam rekonvensi tetap pada dalil gugatannya dalam rekonvensi;
- Bahwa Penggugat dalam rekonvensi menolak semua jawaban Tergugat dalam rekonvensi dalam repliknya;
- Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam rekonvensi yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat tidak mempunyai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan untuk rekonvensi menunjukkan pandangan Kuasa Hukum Penggugat yang tidak memahami dan tidak menguasai makna dari surat kuasa khusus, bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut tercantum klausul yang menyatakan "*melakukan hal-hal yang dipandang perlu untuk kepentingan pemberi kuasa sebagaimana hukum yang berlaku*" berdasarkan klausul tersebut hak untuk mengajukan rekonvensi dari kuasa hukum tergugat sudah *include* ada dalam kuasa tersebut.
- Menanggapi dalil Tergugat dalam Rekonvensi dalam repliknya yang menyatakan sudah terjadi perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tegugat dalam rekonvensi dengan H. Lister pada tanggal 13 Oktober 2018 yang dinikahkan oleh Idialis Bin H. Maddi dengan saksi nikah sdr. Slamet dihadiri para tetangga Penggugat dalam Rekonvensi/Tegugat dalam Konvensi, itu bukanlah suatu perbuatan yang menyalahi/melanggar hukum atau norma agama, karena hal itu merupakan hak dan dilakukan setelah berakhirnya masa iddah dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tegugat dalam Rekonvensi, justru Tergugat dalm rekonvensi/Penggugat dalam konvensi yang telah

Hal. 20 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melanggar hukum karena tidak membayar iddah sesuai ketentuan dalam Pasal 149 KHI yang menyatakan : *Bilama perkawinan putus karena talak, maka beka suami wajib :*

- a. ....
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isitri Selama dalam iddah
- c. ...

Maka berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya akan berkenan mengadili dan memutus perkara ini dengan amarnya sebagaimana dimohon pada Esepsi dan Jawaban Tergugat semula.

Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/26/11.15/2018, atas nama Joko Susilo (Penggugat), yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 2018 oleh Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus telah dimeterai cukup dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dengan tulisan tangan dan ditanda tangani di atas meterai oleh Miftah Fajrisal, tertanggal 26 November 2018, telah dimeterai cukup dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual beli tanah Nomor 470/08/11.15/2018, yang dibuat dan dan ditanda tangani tanggal 23 November 2018 oleh Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus serta ditanda tangani H. Rosidah (pihak penjual), telah dimeterai cukup dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/281/69/BD/XII/2018, yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 29 Desember 2018 oleh Kepala Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan serta ditanda tangani Untung Johan (pihak penjual), telah dimeterai cukup dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dimeterai cukup dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dengan tulisan tangan dan ditanda tangani tidak di atas meterai oleh Bondan (Yang menyerahkan) dan Joko Susilo (Yang Menerima) serta diketahui oleh Kepala Kampung Bandar Dalam, tertanggal 24 Maret 2019, telah dimeterai cukup dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Dan dilampiri oleh Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor 593/...../BD/..../20..., yang ditanda tangani di atas meterai oleh Ruslinawati (penjual) dan Bindan (pihak pembeli) pada tanggal 10 Maret 2019 tanpa ditanda tangani Kepala Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, lalu dua lembar alat bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.5;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut Tergugat tidak menyampaikan tanggapan apapun;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

**1. Ihsan Panuju bin H. Yulian Yunus**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Pekon, bertempat tinggal di Dusun Tangkit Serdang II Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga saat mereka tinggal bersama di Dusun Tangkit Serdang II sebelum bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang saat ini sudah bercerai;

Hal. 22 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah pekarangan di Dusun Tangkit Serdang II yang kemudian didirikan rumah oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Ibu Rosidah pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri jual beli tersebut karena surat jual beli tanah ditanda tangani di rumah saksi;
- Bahwa yang menghadiri penjualan tanah tersebut 3 orang anak Ibu Rosidah/Bapak Sakir, Tergugat dan Penggugat diwakili oleh Bapak Idialis;
- Bahwa Saksi tidak ingat ukuran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tanah tersebut dibeli dengan harga sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa jual beli tanah tersebut ada bukti surat jual beli tanah yang ditandatangani oleh Tergugat sebagai pembeli, Ibu Rosida sebagai penjual, 2 orang saksi dan Saksi sendiri sebagai Kepala Pekon;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang bertanda tangan sebagai saksi di surat jual beli tersebut;
- Bahwa tanah tersebut saat dibeli dalam keadaan kosong, namun sekarang ini telah didirikan bangunan rumah;
- Bahwa rumah di atas tanah tersebut didirikan oleh Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri, namun saksi lupa persisnya;
- Bahwa yang menempati rumah di atas tanah tersebut adalah Tergugat bersama suami barunya ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Kuasa Penggugat menyampaikan pertanyaan yang dijawab oleh Saksi I sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan suami baru Tergugat menempati rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di PTPN ;

Hal. 23 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah mobil merk Kijang LGX, kalau tidak salah tahun 2012 dan 1 unit motor honda ;
- Bahwa mobil dan motor tersebut diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami istri ;
- Bahwa mobil tersebut sudah ada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di tangkit serdang, namun Saksi tidak tahu tahun pembeliannya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Kuasa Tergugat menyampaikan pertanyaan yang dijawab oleh Saksi I sebagai berikut :

- Bahwa bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat pernikahan yang ke berapa;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;

**2. Sarimin bin Ahmad Suyati**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun 7 Desa/Kelurahan Toto Katon, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang saat ini sudah bercerai;
- Bahwa setelah menikah pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tinggal di Way Kanan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah pekarangan di Way Kanan;
- Bahwa saat ini, di atas tanah tersebut sudah didirikan bangunan rumah;
- Bahwa saksi bisa tahu tentang rumah dan tanah di Way Kanan karena pernah berkunjung ke sana sekitar tahun 2015-2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini tanah di Way Kanan tersebut sudah dijual apa belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai atau menempati rumah di Way Kanan tersebut;

Hal. 24 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah dan bangunan di Way Kanan;
  - Bahwa pada tahun 2012 dan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah mobil merk Kijang LGX warna Silver;
  - Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa mobil tersebut ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut sekarang dalam penguasaan siapa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga membeli tanah di Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung pada tahun 2016;
  - Bahwa tanah tersebut saat dibeli dalam keadaan kosong, lalu didirikan rumah oleh Penggugat dan Tergugat dan ditempati oleh mereka berdua sebelum bercerai;
  - Bahwa rumah di Tangkit Sedang tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
  - Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan Tergugat juga menempati rumah tersebut bersama suami barunya;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Kuasa Penggugat menyampaikan pertanyaan yang dijawab oleh Saksi I pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bekerja di PTPN sedangkan Tergugat adalah ibu rumah tangga;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Kuasa Tergugat menyampaikan pertanyaan yang dijawab oleh Saksi I pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bahwa Saksi tidak tahu status Tergugat saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sisa gaji Penggugat ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;

**3. Sukardi bin Jiman**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Hal. 25 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016 karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Tangkit Serdang II;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, saat kenal mereka berdua sudah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saat mengenal Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas Penggugat di Pekon Tangkit Serdang;
- Bahwa saat tinggal di Tangkit Serdang, Penggugat dan Tergugat membeli tanah di Dusun Tangkit Serdang II pada pertengahan tahun 2016 dengan ukuran sekitar 60 m x 14 m;
- Bahwa saksi bisa tidak tahu dari siapa tanah tersebut dibeli dan saksi juga tidak tahu dimana jualbeli dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang menghadiri transaksi jual beli, namun saksi tahu ukuran tanah tersebut karena saksi ikut mengukur tanah tersebut dan dihadiri Penggugat serta Usman menantu dari pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tidak tahu berapa nilai tanah tersebut dibeli dan tidak tahu pula uang siapa yang dipakai untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa tidak tahu apakah ada bukti jual beli atau tidak;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut telah didirikan bangunan rumah;
- Bahwa Saksi tahu saat pembangunan rumah tersebut namun saksi lupa mulai tahun berapa dibangun;
- Bahwa saat membangun rumah tersebut Penggugat dan Tergugat masih suami istri karena Saksi hadir saat acara syukuran setelah selesai pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa yang menguasai atau menempati rumah tersebut saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa selain rumah di Tangkit Serdang, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri

Hal. 26 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa Saksi tahu keberadaan rumah di Way Kanan karena pernah diajak mampir di rumah tersebut oleh Penggugat pada ahir tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas rumah di Way Kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu pembelian rumah tersebut dan harganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai mobil merk Kijang LGX yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Kuasa Penggugat menyampaikan pertanyaan yang dijawab oleh Saksi I sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat bekerja di PTPN sebagai mandor besar dan selain itu mempunyai usaha orgen tunggal ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Kuasa Tergugat menyampaikan pertanyaan yang dijawab oleh Saksi I sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1990, saat itu Penggugat masih sebagai penyadap karet;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat bekerja di PTPN, yang saya tahu Penggugat dahulu mutasi dari Pesawaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat menjadi mandor besar, yang Saksi tahu ketika ketemu lagi beberapa tahun lalu sudah menjadi mandor besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Penggugat dan Tergugat menikah berstatus duda janda ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bawaan dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tanah di Tangkit Serdang saat dibeli belum ada bangunan (kosong) dan saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah dinas berupa rumah bedeng;
- Bahwa saat ini rumah di Tangkit Serdang II ditempati oleh Tergugat;

Hal. 27 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Saksi diajak Penggugat mampir di rumah Way Kanan dalam rangka mencari pekerja untuk menyadap karet di PTP ;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil jawaban/bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis dan tiga orang saksi. Bukti-bukti tertulis Tergugat sebagai berikut :

1. Fotokopi difotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat (Joko Susilo) Nomor 180807910690001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tanggal 05 November 2012, telah dimeterai cukup dan distempel pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.1 ;
2. Fotokopi difotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 318/08/XII/07, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung tanggal 03 Desember 2007, telah dimeterai cukup dan dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi difotokopi Akta Cera atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1000/AC/2018/PA.Tgm, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 05 November 2018, telah dimeterai cukup dan dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0995/Pdt.G/2018/PA.Tgm yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 24 Juni 2019, telah dimeterai cukup dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi difotokopi Surat Kuasa atas nama Tergugat dan Para Kuasanya Nomor : 04/BKBH/FH-UNILA/2019 yang dikeluarkan oleh BKBH Fakultas Hukum Universitas Lampung, telah dimeterai cukup dan dicap pos,

Hal. 28 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.5 ;

6. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani di atas meterai oleh Jondi Alwi dan diketahui oleh Kepala Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, tertanggal 03 Juli 2019, telah dimeterai cukup dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.6 ;
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Pekarangan ukuran 15 m x 50 m di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, yang ditanda tangani di atas meterai oleh Untung Johan (penerima) dan Rusnila Wati (pemberi) pada tanggal 31 Desember 2019, telah dimeterai cukup dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi difotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 898 atas Nama Ruslinawati yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Way Kanan tertanggal 30 April 2014, telah dimeterai cukup dan dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli/Oper Alih Garapan tanah, yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Rosidah Akip (penjual) dan Ruslinawati (pembeli) tertanggal 14 Oktober 2014 serta diketahui oleh Kepala Pekon Tangkit Serdang, telah dimeterai cukup dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Kijang LGX Warna Silver tahun pembuatan Nopol atas nama Ruslinawati yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Lampung tertanggal 26 Januari 2012, telah dimeterai cukup dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.10 ;

Hal. 29 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol atas nama Ruslinawati yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Lampung tertanggal 05 Januari 2017, telah dimeterai cukup dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.11 ;
12. Fotokopi difotokopi Slip Gaji bulan Juni 2016 atas nama Joko Susilo, yang dikeluarkan PT. Perkebunan Nusantara VII. tertanggal 18 Juni 2016, telah dimeterai cukup dan dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.12 ;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Tergugat di atas, Penggugat akan menyampaikan tanggapan dalam kesimpulan;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga menghadirkan 3 orang saksi, yaitu :

1. **Darman bin Razak**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat masih kecil sebagai tetangga ;
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2007 yakni sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai namun tidak tahu tahun berapa;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangkit Serdang;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat membeli tanah di Tangkit Serdang pada tahun 2014 dengan ukuran sekitar 60 m x 20 m;
  - Bahwa saksi tahu, tanah di Tangkit Serdang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari bibi Saksi yang bernama Rosidah karena, saksi sebagai perantara jual beli;

Hal. 30 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu jual beli tanah tersebut dilakukan di rumah ibu Rosidah di Pekon Tangkit Serdang;
  - Bahwa yang hadir saat jual beli tanah tersebut adalah Bapak Idialis, Saksi sendiri, Ibu Ruslinawati (Tergugat), ibu Rosida beserta dua anaknya dan Bapak Syahril, sedangkan Penggugat tidak ikut hadir;
  - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yaitu : sebelah barat berbatasan dengan tanah/rumah Tamrin, sebelah timur dengan Suradi, sebelah Timur dengan Widio, Sebelah selatan dengan Jalan ;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pembelian tanah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan uang siapa tanah tersebut dibeli;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada bukti jual beli tanah tersebut atau tidak;
  - Bahwa saat ini tanah tersebut sudah ada rumah permanen;
  - Bahwa saksi tahu saat rumah tersebut dibangun namun tidak ingat sejak tahun berapa;
  - Bahwa saksi tidak tahu uang siapa yang digunakan untuk membangun rumah tersebut, yang pasti saat membangun rumah tersebut Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
  - Bahwa yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu harta Penggugat dan Tergugat lainnya;
- Bahwa atas ijin Ketua Majelis, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis, yang pada pokoknya dijawab oleh Saksi sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat menikah dengan siapa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

Bahwa atas ijin Ketua Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis, yang pada pokoknya dijawab oleh Saksi sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sementara Penggugat bekerja sebagai karyawan BUMN sebagai mandor ;

2. **Idialis bin H. Maddin**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tinggal di Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten

Hal. 31 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu menikah pada tahun 2007, status Penggugat duda cerai mati dan Tergugat janda cerai mati ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai sekitar satu tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan PTPN dan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung;
- Bahwa Saksi tahu harta-harta Penggugat dan Tergugat diantaranya :
  - a. Tanah kebun karet dan bangunan rumah di Way Kanan;
  - b. Tanah dan bangunan di Tangkit Serdang;
  - c. Mobil Kijang LGX tahun 2000;
- Bahwa saksi bisa tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah di Way Kanan, namun tidak tahu dibeli dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana transaksi jual beli terjadi ;
- Bahwa luas kebun di Way Kanan tersebut sekitar 2 hektar, namun Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa kebun di way kanan tersebut dibeli dengan harga Rp. 70.000.000,- ;
- Bahwa Saksi tahu harga kebun tersebut karena diberitahu oleh Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu kebun tersebut dibeli dengan uang Tergugat sendiri yang berasal dari hasil penjualan rumah bawaan Tergugat dengan suami terdahulu seharga Rp. 150.000.000,- yang semuanya digunakan untuk membayar kebun karet dan sebuah rumah di Way kanan;
- Bahwa Saksi lupa kapan Tergugat membeli rumah dan kebun tersebut, namun seingat Saksi tidak lama setelah menjual rumah peninggalan suami Tergugat yang pertama;

Hal. 32 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mengenai asal mula uang untuk membeli tanah di Way Kanan dari cerita Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada bukti pembelian atau tidak karena Saksi tidak terlibat langsung dalam jual beli tanah di Way Kanan;
- Bahwa selain harta di Way Kanan, Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah pekarangan di Tangkit Serdang yang dibeli pada Tahun 2014 dengan ukuran sekitar 20 m x 14 m;
- Bahwa Saksi tahu ukuran tanah di Tangkit Serdang karena Saksi hadir saat transaksi dan ikut mengukur;
- Bahwa tanah di Tangkit Serdang dibeli dari Ibu Rosidah;
- Bahwa transaksi jual beli tersebut terjadi di Pekon Tangkit Serdang;
- Bahwa Penggugat tidak hadir saat transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis batas-batas tanah tersebut
- Bahwa tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah di Tangkit Serdang tersebut dibeli dengan uang Tergugat yang berasal dari bagian hak waris Tergugat dari harta peninggalan orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah perempuan tertua dalam keluarga Saksi yang bersuku Semendo sehingga dipercaya yang memegang uang dari semua hasil mengolah harta peninggalan orang tua;
- Bahwa Saksi tahu mengenai asal mula uang karena Tergugat meminta ijin kepada Saksi sebelum dipakai untuk membeli tanah di Tangkit Serdang;
- Bahwa Saksi ikut menanda tangani bukti jual beli tanah di Tangkit Serdang;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut telah didirikan rumah permanen;
- Bahwa rumah di atas tanah tersebut dibangun sekitar tahun 2015 saat Tergugat masing tinggal bersama Penggugat sebagai suami istri;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta lain berupa mobil Kijang LGX tahun 2000 ;

Hal. 33 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga mobil tersebut sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut dibeli dengan uang siapa ;
- Bahwa mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

Bahwa atas ijin Ketua Majelis, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis, yang pada pokoknya dijawab oleh Saksi sebagai berikut :

- Bahwa pihak yang hadir saat transaksi jual beli di Pekon Tangkit Serdang adalah Saksi sendiri, Darman (saksi I Tergugat), Usman, Ruslinawati, Joko Susilo, Rosida dan dua anak Rosidah yang bernama Rizal dan anak yang satu lagi tidak ingat namanya;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai harta lain yang berasal rumah tangga bdengan suami Pertama Tergugat, yaitu emas 50 gram dan tabungan namun saksi tidak tahu berasa isi tabungan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada emas 50 gram dan tabungan dari cerita Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

**3. Jondi Alwi bin Alwi**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Baru Batu Tegi, Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan suami pertama Tergugat sejak Tahun 1998, karena dulu rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Tergugat dan suami pertamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat dan suami pertamanya memiliki sebuah rumah di Pekon Sinar Semendo lalu setelah suami pertama Tergugat meninggal dunia, rumah tersebut dijual oleh Tergugat kepada keponakan Saksi yang bernama Susanti sekitar tahun 2008 dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 34 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengurus surat-surat jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang hasil penjualan rumah tersebut digunakan untuk apa oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta lainnya milik Tergugat dan suami pertamanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa Tergugat maupun Kuasa Penggugat tidak menyampaikan pertanyaan ;

Bahwa Tergugat/Kuasanya menyatakan akan menghadirkan kembali Saksi yang sebelumnya dihadirkan oleh Penggugat karena ada keterangan yang belum disampaikan dan juga yang akan dirubah oleh Saksi dari keterangan sebelumnya, yaitu ;

**4. Ihsan Panuju bin H. Yaudin Yunus**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Pekon, bertempat tinggal di Dusun Tangkit Serdang II Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga saat mereka tinggal bersama di Dusun Tangkit Serdang II sebelum bercerai;
- Bahwa saksi tahu jual beli tanah pekarangan di Pekon Tangkit Serdang karena Saksi saat itu adalah Kepala Pekon Tangkit Serdang;
- Bahwa Saksi sebelumnya menerangkan tahun 2016, yang benar adalah jual beli terjadi pada tahun 2014 karena Saksi baru menemukan Surat Jual Beli Tanah tersebut ternyata dibuat pada tahun 2014.
- Bahwa atas permintaan Majelis, Saksi memperlihatkan asli surat jual beli tanah di Tangkit Serdang kepada Majelis, setelah dicocokkan oleh Majelis ternyata sama dengan bukti T.9;
- Bahwa jual beli tanah tersebut terjadi di rumah Saksi di Pekon Tangkit Serdang, karena rumah Ibu Akib Rosidah di Talang Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat jual beli tersebut,

Hal. 35 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Tergugat dan Ibu Rosidah Akib datang ke rumah Saksi, surat tersebut sudah jadi dan Saksi tinggal menanda tangani surat tersebut;

- Bahwa harga tanah tersebut Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ukuran tanah tersebut 14 m x 60 m;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang siapa yang digunakan untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak hadir saat terjadi jual beli di rumah Saksi;
- Bahwa tanah tersebut saat dibeli dalam keadaan kosong, namun sekarang ini telah didirikan bangunan rumah;
- Bahwa rumah di atas tanah tersebut didirikan oleh Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri, namun saksi lupa persisnya;
- Bahwa yang menempati rumah di atas tanah tersebut adalah Tergugat bersama suami barunya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah mobil merk Kijang LGX;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mobil tersebut dibeli namun seingat Saksi dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami istri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga mobil tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Kuasa Tergugat menyampaikan pertanyaan yang dijawab oleh Saksi IV sebagai berikut :

- Bahwa bahwa Saksi tinggal di Pekon Tangkit Serdang sejak tahun 1972 sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat tinggal di Pekon Tangkit Serdang sejak kecil ;
- Bahwa secara administrasi Penggugat dan Tergugat adalah penduduk/warga Pekon Tangkit Serdang ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Tangkit Serdang sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan PTPN ;
- Bahwa orang tua Tergugat lah yang tinggal di Pekon Tangkit Serdang ;
- Bahwa orang tua Tergugat mempunyai harta berupa rumah dan kebun ;

Hal. 36 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suku Tergugat adalah Semendo dan garis perkawinan Suku Semendo adalah tugu tubang;
- Bahwa yang mendapatkan harta dari orang tua adalah anak perempuan tertua ;
- Bahwa Tergugat adalah anak perempuan tertua dalam keluarganya ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Kuasa Tergugat menyampaikan pertanyaan yang dijawab oleh Saksi IV Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai mandor besar di PTPN sedangkan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Tergugat/Kuasanya menyampaikan tidak akan mengajukan bukti lagi ;

Selanjutnya demi kepentingan hukum dan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih *detail* terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap obyekobyek sengketa dalam gugatan Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya, dengan disaksikan oleh:

- **Bambang bin Tumi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Tangkit Serdang I, tempat tinggal di Dusun Tangkit Serdang I Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
- **Bunawi bin Muhasim**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tim Penggerak Kegiatan Pekon Tangkit Serdang, beralamat di Dusun Tangkit Serdang II, Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Obyek sengketa pada posita nomor 3.2 yaitu tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, dimana luas bangunan 9 x 12 dan luas tanah kurang lebih 840 m<sup>2</sup> di Tangkit Sedang II Desa Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa obyek sengketa poin 3.2 ternyata berupa rumah permanen dari batu bata

Hal. 37 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagian temboknya belum diplester dan beratap genting, luas bangunan adalah 193,03 m<sup>2</sup> (12,3 m x 17,80 m = 218,94 m<sup>2</sup> dikurangi lekukan seluas 25,91 m<sup>2</sup>) yang berdiri di atas tanah seluas 796,65 m<sup>2</sup> (56,5 m x 14,1 m) dan tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, dengan detail denah sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara *Descende* perkara *a quo*, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tukimin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Zakir Fauzi ditempati Usman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang;

Saat ini obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dan suami barunya;

2. Obyek sengketa sebagaimana termuat pada posita nomor 3.3 yakni Satu unit mobil Toyota Kijang Lgx BE 2186 AR tahun 2000 dibeli dari Miftah Fajrisal tahun 2012;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa obyek sengketa nomor 3.3 berupa Mobil jenis Minibus Merk Kijang LGX Warna Silver, Nomor polisi BE 2168 AR Nomor Rangka MHF11UF8Y0004045 Nomor Mesin IRZ-7004097 dalam kondisi baik dan layak jalan.

Saat ini obyek sengketa 3.3 dikuasai oleh Tergugat dan diparkir di rumah orang tua Tergugat yang terletak sekitar 200 meter ke arah barat dari obyek sengketa nomor 3.2;

Selain itu, Dengan bantuan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Majelis juga melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa yang tertera dalam posita nomor 3.1 yaitu *rumah permanen ukuran 8 x 11 yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 820 m2 yang dibeli tahun 2010 telah bersertifikat Hak Milik atas nama Ruslina Wati*, yang berada di Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Penggugat/Kuasanya dan disaksikan oleh :

Hal. 38 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Ibrahim bin Mat Ruwah**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kampung Bandar Dalam, alamat di RT.02 RW.06 Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
- **Dian Puspita Sari binti Sudanto**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ib rumah tangga, alamat di RT.02 RW.06 Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa obyek sengketa nomor 3.1 ternyata berupa rumah permanen semula ukuran 8 m x 11 m telah terdapat bangunan tambahan dengan ukuran 3 x 11 m, sehingga total luas bangunan  $11 \times 11 = 121 \text{ m}^2$ , yang berdiri di atas tanah pekarangan ukuran  $48,5 \text{ m} \times 14,60 \text{ m} = 708 \text{ m}^2$ , dengan gambar denah sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara *dicente* perkara *a quo*, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Fendi/Pendi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Untung Johan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Harmoko;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung;

Dari keterangan saksi yang hadir pada *Descente* diperoleh fakta pada pokoknya:

- Saat ini obyek sengketa 3.1 ditempati **Dian Puspita Sari binti Sudanto** dan suaminya sejak 7 bulan lalu;
- Bahwa Tergugat telah menjual obyek sengketa 3.1 kepada **Dian Puspita Sari binti Sudanto** seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan telah dibayar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sertifikat hak milik rumah/tanah tersebut belum diserahkan kepada pembeli (**Dian Puspita Sari binti Sudanto** dan suaminya);
- Bahwa **Dian Puspita Sari binti Sudanto** dan suaminya baru kenal Penggugat dan Tergugat saat hendak membeli rumah dan pekarangan tersebut;

Hal. 39 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Dian Puspita Sari binti Sudanto** dan suaminya tidak tahu apabila rumah dan tanah tersebut sedang menjadi sengketa di Pengadilan;
- Bahwa sebelumnya rumah dan tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat dahulu pernah tinggal dan menetap di rumah/tanah tersebut;

Selanjutnya Majelis memandang penting untuk memeriksa dalam persidangan insidentil (khusus) atas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatan nomor 12 cq petitum angka 7 serta dalam posita replik nomor 4 cq petitum angka 7 yang pada pokoknya agar diletakkan sita atas harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat;

Atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak permohonan sita Penggugat, selanjutnya Penggugat tidak memberikan tanggapan balik dan tidak menambahkan alat bukti untuk permohonan sitanya;

Setelah mempertimbangkan dalil permohonan sita, jawaban Tergugat serta segala fakta hukum di semua tahap persidangan perkara a quo, maka Majelis menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

Sebelum memutus putusan akhir :

1. Mengabulkan sebagian permohonan sita jaminan Penggugat;
2. Menyatakan sita jaminan terhadap salah satu objek perkara ini beralasan secara hukum;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk meletakkan sita jaminan atas bangunan rumah batu di RT.002 RW.006 Kampung/Desa Bandar Dalam Kecamatan Negri Agung Kabupaten Way Kanan, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 896 tahun 2014 atas nama Rusnila Wati, yang berdasarkan Pemeriksaan Setempat (PS) ukuran

Hal. 40 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah  $11 \times 11 = 121 \text{ m}^2$  di atas tanah pekarangan ukuran  $48,5 \text{ m} \times 14,60 \text{ m} = 708 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan harmoko
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung
- Sebelah Utara berbatasan dengan bu Fendi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan untung johan

4. Biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya serta tambahan-tambahan keterangan pada persidangan sebelumnya, yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara aquo ;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik, yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa selanjutnya para pihak mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara a quo, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam putusan, Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul gugatan reconvensi atau gugatan balik dari Tergugat, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yakni dalam Konvensi dan Reconvensi. Penyebutan dalam Konvensi, Penggugat asal disebut sebagai Penggugat Konvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Tergugat Konvensi, sementara dalam gugat balik, Penggugat asal **disebut** sebagai Tergugat Reconvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Reconvensi;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi mengenai subyek hukum yakni kekaburan identitas Penggugat Konvensi yang mana Penggugat Konvensi sebenarnya bekerja

Hal. 41 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Karyawan BUMN namun dalam gugatan disebutkan bekerja sebagai wiraswasta dan eksepsi mengenai obyek perkara yang tidak dijelaskan dengan jelas dan rinci;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Konvensi tersebut Majelis tidak memeriksa lebih dahulu sebelum pokok perkara karena tidak terkait kewenangan absolute maupun kewenangan relative Pengadilan, sehingga dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis memandang eksepsi Tergugat Konvensi mengenai penulisan pekerjaan Penggugat Konvensi yang salah atau tidak tepat dalam perkara sengketa Harta Bersama tidaklah mempengaruhi atau mengurangi kualitas kedudukan hukum (*legal standing*) maupun kepentingan hukum (*legal interest*) dari Penggugat Konvensi, sedangkan eksepsi Tergugat Konvensi terkait obyek perkara yang diklaim tidak secara jelas dan rinci sesuai fakta adalah sesuatu eksepsi yang harus dibuktikan dalam pokok perkara, maka Majelis berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum, untuk itu patut ditolak;

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil gugatan Penggugat tentang identitas para pihak yang tidak dibantah serta dalil posita nomor 1 sampai nomor 3, telah jelas bahwa perkara ini adalah sengketa harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah orang-orang yang beragama Islam maka secara formil sebagaimana diatur pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya pada angka 10 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa identitas Tergugat tinggal di Wilayah Kabupaten Tanggamus dan dalam posita nomor 3 bahwa sebagian obyek sengketa berada di Wilayah Kabupaten Tanggamus hal mana tidak pula dibantah oleh Tergugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 142 R.Bg

Hal. 42 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tempat pengajuan sebuah perkara yakni Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat atau meliputi letak keberadaan salah satu atau sebagian obyek sengketa, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi yang dibenarkan oleh Tergugat Konvensi bahkan relevan dengan bukti T.3 dan berupa fotokopi akta cerai dan bukti T.4 berupa Putusan Pengadilan Agama Tanggamus tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat yang cocok dengan aslinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka Majelis menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas sebagai pihak yang berkedudukan hukum untuk berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka secara formil gugatan Penggugat Konvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan maka Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Majelis tetap berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya melalui musyawarah untuk mufakat di setiap persidangan sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 154 R.Bg., namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang tetap di pertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah gugatan tentang penetapan harta bersama dan hutang bersama, pembagian harta/hutang bersama yang pernah diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan namun setelah bercerai belum dibagi sesuai aturan hukum atau sudah dibagi namun menurut Penggugat tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dimana sebagian harta bersama

Hal. 43 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuasai oleh Tergugat maupun pihak lain secara tidak sah menurut hukum sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita harta bersama (beslag) Penggugat Konvensi atas obyek sengketa, Ketua Majelis telah menetapkan untuk menangguhkan pemeriksaannya dan akan ditentukan kemudian pada waktu yang dirasa tepat oleh Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan/tuntutan dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sengketa harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan sebelum bercerai untuk dibagi sesuai haknya masing-masing yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kepala Pekon Tangkit Serdang, adalah surat non akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tulis dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna sepanjang mengenai domisili atau tempat tinggal sehari-hari Penggugat (vide Pasal 288 Rbg junto Pasal 1875);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Sepihak yang ditulis dan ditanda tangani di atas meterai oleh Miftah Fajrisal tanpa ditanda tangani pihak lain, adalah surat pernyataan biasa (non akta) karena dibuat atau ditanda tangani tidak di hadapan/oleh pejabat yang berwenang yakni notaris atau notaris pengganti. Bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat maka bernilai sebagai bukti permulaan, sedangkan materinya akan dipertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan adanya jual beli tanah antara Ruslina Wati (pembeli) dengan Rosidah

Hal. 44 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penjual) yang dikeluarkan Kepala Pekon Tangkit Serdang, adalah surat non akta karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu, meskipun telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis dan cocok dengan aslinya, namun sebagian materinya telah diralat oleh Kepala Pekon Tangkit Serdang yang bernama Ihsan Panuju, dalam kesaksiannya di bawah sumpah di persidangan perkara *a quo*, maka bukti tersebut hanya mempunyai nilai bukti permulaan sepanjang mengenai hal-hal atau meteri yang tidak berbeda dengan kesaksian tersebut dan atau bukti lebih kuat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan adanya jual beli tanah antara Untung Johan (penjual) dan Ruslina Wati (pembeli)) yang dikeluarkan Kepala Kampung Bandar, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, maka dapat dikategorikan akta dibawah tangan karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis dan telah cocok dengan aslinya, untuk itu bukti P.4 dapat mempunyai nilai pembuktian sempurna sepanjang isinya tidak bertentangan dengan bukti yang setara atau lebih kuat yakni akta autentik (vide Pasal 288 Rbg junto Pasal 1875);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penyerahan Sepihak yang ditulis dan ditanda tangani tidak di atas meterai oleh Bondan (yang menyerahkan) dan Joko Susilo (yang menerima) diketahui/ditanda tangani Kepala Kampung Bandar Dalam, adalah surat biasa (non akta) yang karena ditanda tangani tidak di atas kertas bermeterai dan tidak di pula hadapan/oleh pejabat yang berwenang (notaris). Bukti P.5 telah bermeterai cukup dan dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya, dilampiri pula fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah di Kampung Bandar Dalam yang dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat maka bernilai sebagai bukti permulaan sepanjang tidak bertentangan dengan bukti yang setara atau lebih kuat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, selain bukti tertulis di atas Penggugat mengajukan 3 orang saksi, yaitu bernama Ihsan Panuju bin H.Yaduin, Sarimin bin Ahmad Suyati dan Sukardi bin Jiman, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dengan para

Hal. 45 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, telah cakap umur, sehat akal dan jasmaninya, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianut para saksi, untuk itu berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg- tiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi. Sedangkan materi keterangan dua orang saksi tersebut akan dipertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang bernama Sukardi bin Jiman telah membuat pernyataan di atas kertas bermeterai tertanggal 24 Oktober 2019 yang terlampir dalam kesimpulan Tergugat bahwa Saksi III Penggugat tersebut mencabut kesaksian yang telah diberikan di bawah sumpah menurut agamanya di persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan kesaksian tidak dilakukan di bawah sumpah di muka sidang, maka surat pernyataan tersebut hanya mengikat pihak yang membuat saja dan tidak bernilai bukti hukum untuk itu patut dikesampingkan (vide Yurisprudensi Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 28 November 1988);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 yang telah memenuhi syarat formil, akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansi isi atau materinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan dupliknya Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yaitu T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan dicap pos, untuk itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis. Bukti T.1 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dibantah oleh Penggugat, untuk itu bukti T.1 adalah akta di bawah tangan (ABT) yang mempunyai nilai bukti permulaan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tulis. Bukti T.2, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya

Hal. 46 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dibantah Penggugat, maka bukti tersebut mempunyai nilai bukti permulaan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi dari fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, telah bermeterai cukup dan dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi tidak dibantah Penggugat, maka bukti tersebut mempunyai nilai bukti permulaan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0995/Pdt.G/2018/PA.Tgm yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, telah bermeterai cukup dan dicap pos maka memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tulis. Bukti T.6, telah cocok dengan aslinya. Bukti T.4 adalah akta autentik yang tidak dibantah dengan alat bukti setara maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 Rbg Juntio 1870 Pasal KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Ruslina Wati (pemberi kuasa) dan Hi. Al-Hajar Syahyan, SH, MH, dkk (penerima kuasa), telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, juga tidak dibantah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat kepada pihak-pihak yang bertanda tangan ;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi surat pernyataan sepihak yang ditanda tangani di atas kertas bermeterai 6000 oleh Jondi Alwi dan diketahui/ditanda tangani oleh Kepala Pekon Sinar Semendo yang sengaja dibuat sebagai bukti, telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis dan telah sesuai pula dengan aslinya serta Si pembuat pernyataan telah membenarkan bukti T.6 saat menyampaikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, maka bukti P.6 dikategorikan sebagai akta di bawah tangan yang mempunyai nilai bukti permulaan selama tidak bertentangan dengan bukti yang lebih kuat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi kwitansi pembayaran sejumlah uang untuk membayar tanah ukuran 14 x 50 di RT.02 RW.06

Hal. 47 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bandar Dalam, yang ditanda tangani di atas meterai 6000 oleh Untung Johan (penerima/penjual) dan Ruslina Wati (pemberi) dan sengaja dibuat sebagai bukti, telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya namun isinya, untuk itu bukti T.7 dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan (ABT) yang nilai pembuktian dapat disetarakan dengan akta autentik sepanjang isinya tidak bertentangan dengan bukti yang setara atau lebih kuat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 898 Surat Ukur No.07/2014 atas nama Ruslinawati (Tergugat) yang dikeluarkan BPN Kabupaten Way Kanan tanggal 12 Februari 2005, telah bermeterai cukup dan dicap pos, meskipun tidak dapat dicocok dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti T.8 hanya mempunyai nilai pembuktian permulaan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008) sepanjang tidak bertentangan dengan bukti yang lebih kuat;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual beli tanah tertanggal 14 Oktober 2014 yang ditanda tangani di atas kertas bermeterai oleh Rosidah Akip (Penjual) dan Ruslina Wati (Pembeli), ditanda tangani empat orang saksi dan juga ditanda tangani oleh Kepala Pekon Tangkit Serdang (Ihsan Panuju), adalah surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu, telah bermeterai dicap pos dan cocok dengan aslinya, untuk itu bukti P.9 merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang nilai pembuktiannya lengkap sepanjang tidak terbantah dengan bukti yang lebih kuat atau akta autentik (vide Pasal 288 Rbg junto Pasal 1875);

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Kijang LGX Warna Silver Nomor Rangka MHF11UF81Y0004045 Nomor Mesin 1RZ-7004097 Nopol BE 2186 AR atas nama Ruslinawati, adalah fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai dicap pos dan, untuk itu bukti P.10 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai kepemilikan mobil (Pasal 285 Rbg Junto 1870 Pasal KUH Perdata);

Hal. 48 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa fotokopi STNK Mobil Kijang LGX Warna Silver Nopol BE 2186 AR atas nama Ruslinawati, adalah fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai dicap pos dan, untuk itu bukti P.11 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai tanda nomor kendaraan bermotor (Pasal 285 Rbg Junto 1870 Pasal KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa Fotokopi difotokopi Slip Gaji bulan Juni 2016 atas nama Joko Susilo, yang dikeluarkan PT. Perkebunan Nusantara VII. tertanggal 18 Juni 2016, adalah fotokopi model kwitansi tanda terima gaji yang dikeluarkan oleh pejabat terkait yang sengaja dibuat sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil bukti tertulis. Karena bukti P.12 tidak dibantah pihak yang bertanda tangan yakni Penggugat, maka dapat mempunyai nilai bukti yang sah meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008) dan isinya akan dipertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, selain bukti tertulis di atas Tergugat mengajukan 4 orang saksi, yaitu bernama Darman bin Razak, Idialis bin H. Maddin, Jondi Alwi bi Alwi dan Ihsan Panuju bin H.Yaduin saksi-saksi tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dengan para pihak, telah cakap umur, sehat akal dan jasmaninya, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianut para saksi, untuk itu berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg- tiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi. Sedangkan materi keterangan dua orang saksi tersebut akan dipertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban dan duplik Tergugat, Majelis menemukan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, yakni Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai secara resmi sejak 5 November 2018, untuk itu berdasarkan Pasal 311 Rbg patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;

Hal. 49 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.





Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban dan dupliknya Tergugat Konvensi pada pokoknya menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana termuat pada posita gugatan nomor 3.1, 3.2, dan 3.3 adalah harta bawaan Tergugat karena dibeli dengan uang Tergugat yang berasal dari hasil penjualan harta peninggalan suami pertama Tergugat yang bernama Iskandar bin Ramuzi. Di sisi lain Penggugat tetap pada dalilnya bahwa harta yang menjadi obyek sengketa tersebut diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri, maka berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata Junto Pasal 183 Rbg, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggugat Konvensi wajib membuktikan apakah tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal di RT/RW 02/06 Desa Bandar Dalam Kecamatan Negri Agung Way Kanan Sertifikat Hak Milik atas nama Rusnila Wati yang di beli tahun 2010, ukuran rumah 8 x 11 luas tanah kurang lebih 800 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan harmoko
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Utara berbatasan dengan bu pandi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan untung johan

diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat Konvensi harus membuktikan apakah harta tersebut dibeli dengan uang hasil menjual harta Tergugat yang diperoleh bersama suami pertama Tergugat;

2. Penggugat Konvensi wajib membuktikan apakah tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Tangkit Serdang 2 Desa Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yang dibeli dari Rija Kusuma pada tahun 2016, ukuran rumah 9 X 12 luas tanah kurang lebih 840 m2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan zakir fauzi
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan

Hal. 50 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.





- Sebelah Selatan berbatasan dengan tukimin

diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat Konvensi harus membuktikan apakah harta tersebut dibeli dengan uang hasil menjual harta Tergugat yang diperoleh bersama suami pertamanya;

3. Penggugat Konvensi wajib membuktikan apakah satu unit mobil merek Toyota Kijang Lgx BE 2186 AR tahun 2000 dari Miftal Fajrisal di tahun 2012 seharga Rp 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah) diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat Konvensi harus membuktikan apakah harta tersebut dibeli dengan uang hasil menjual harta Tergugat yang diperoleh bersama suami pertama Tergugat;

Selanjutnya semua akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. **Obyek sengketa nomor 3.1 berupa : tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal di RT/RW 02/06 Desa Bandar Dalam Kecamatan Negri Agung Way Kanan Sertifikat Hak Milik atas nama Rusnila Wati yang di beli tahun 2010, ukuran rumah 8 x 11 luas tanah kurang lebih 800 m2 dengan batas-batas :**

- **Sebelah Barat berbatasan dengan harmoko**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan jalan**
- **Sebelah Utara berbatasan dengan bu pandi**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan untung johan**

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P.4 ditemukan isi atau muatan materi diantaranya : pada tahun 2010 telah terjadi jual beli tanah pekarangan ukuran 16 x 50 m di Dusun 06 Kampung Bandar Dalam Kecamatan negeri Agung Kabupaten antara Untung Johan sebagai penjual dan Ruslina Wati sebagai pembeli dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ternyata relevan dengan substansi keterangan Saksi Sarimin bin Ahmad Sayuti (Saksi II Penggugat) dan Saksi Sukardi bin Juman (Saksi III Penggugat) bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai pekarangan di Way Kanan yang saat ini sudah ada bangunan

Hal. 51 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah permanen, dimana pengetahuan para Saksi didasarkan pada kunjungan yang pernah dilakukan oleh Saksi P-II dan Saksi P-III ke rumah tersebut saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri, maka substansi keterangan dua saksi yang bersesuaian tersebut secara hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4 yang merupakan bukti permulaan telah dikuatkan dengan keterangan dua orang Saksi yang memenuhi syarat materiil, maka bukti P.4 menjadi bukti yang lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian fakta yang ditemukan pada Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Blambangan Umpu bahwa sebidang tanah pekarangan ukuran  $48,5 \times 14,60 \text{ m} = 708 \text{ m}^2$  beserta rumah permanen ukuran  $11 \times 11 \text{ m} = 121 \text{ m}^2$  yang berdiri di atasnya yang terletak di RT.02 RW.06 Kampung Bandar Dalam Kecamatan Kabupaten Way Kanan, sebelum dibeli dan ditempati Dian Puspitasari dan suaminya, adalah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan pernah ditinggali mereka berdua sebelum bercerai, maka fakta *descente* tersebut telah pula memperkuat dan memperjelas bukti P.4 dan keterangan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa meskipun fakta ukuran rumah dan atau bangunan yang diperoleh saat Pemeriksaan Setempat agak berbeda dengan dalil gugatan posita nomor 3.1 akan tetapi letak dan batas-batasnya sama dengan yang diterangkan dalam posita nomor 3.1, terlebih lagi obyek dimaksud tidak dibantah oleh Tergugat yang hadir saat *descente*, maka Majelis berkesimpulan bahwa fakta yang ditemukan dalam Pemeriksaan Setempat adalah obyek yang sama dengan dimaksud dalam posita gugatan nomor 3.1, oleh karena itu pula eksepsi Tergugat mengenai ukuran obyek sengketa tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi bukti P.4 yang didukung keterangan dua orang saksi dan diperkuat oleh fakta Pemeriksaan Setempat, maka Majelis berkesimpulan bahwa obyek sengketa nomor 3.1 berupa rumah permanen  $11 \times 11 = 121 \text{ m}^2$  yang berdiri di atas tanah ukuran  $48,5 \times 14,6 = 708 \text{ m}^2$  yang terletak di RT.02 RW.06 Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, terbukti diperoleh dan

Hal. 52 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam ikatan perkawinan atau sebelum bercerai;

Menimbang, bawa untuk membuktikan dalil jawaban/bantahan Tergugat mengajukan 12 bukti tertulis dan 4 orang Saksi ditambah satu Surat Pernyataan yang dilampirkan dalam kesimpulan. Dan dari bukti-bukti Tergugat Konvensi tersebut, Majelis mendapati bahwa bukti tertulis T.6, T.7,8 T.8 dan materi keterangan Saksi bernama Idialis bin Hi. Maddin (Saksi T-II) serta Saksi bernama Jondi Alwi bin Alwi (Saksi T-III) terkait dengan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 memuat catatan bahwa pada tahun 2008 keponakan Jondi Alwi yang bernama Herda telah membeli rumah milik Tergugat dari peninggalan suami terdahulu Tergugat yang bernama Iskandar bin Ramuzi dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena bukti T.6 sebagai pernyataan sepihak, maka kekuatan pembuktiannya hanya mengikat Jondi Alwi sebagai pembuat pernyataan, mengikat Herda dan Ruslinawati (Tergugat) sepanjang tidak membantah isi dan tanda tangannya, sedangkan Penggugat tidak terkait secara langsung dengan materinya, maka bukti T.6 hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Jondi Alwi bin Alwi (Saksi T-III) di persidangan juga telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, yang pokok meterinya bahwa ia membenarkan membuat surat pernyataan sebagaimana bukti P.6 karena Saksi T-III adalah pihak yang mengurus langsung jual beli yang terjadi tahun 2008 tersebut atas permintaan keponakan Saksi yang bernama Susanti alias Herda sebagai pembeli obyek tersebut, namun Saksi T-III tidak mengetahui uang hasil penjualan rumah tersebut digunakan untuk apa oleh Tergugat. Saksi T-III juga tidak mengetahui tentang harta lain Tergugat dengan suami pertamanya dan tidak tahu pula harta bersama Penggugat dan Tergugat sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 yang diperkuat dengan keterangan Saksi T-III, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah menjual rumah peninggalan suami pertama Tergugat yang bernama Iskandar bin Ramuzi senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2008 kepada Susilowati alias Herda;

Hal. 53 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa kwitansi yang ditanda tangani di atas meterai 6000 maka telah memenuhi ketentuan sebagai bukti pembayaran sejumlah uang meskipun dibuat tidak di hadapan notaris. Oleh karena isi dan tanda tangan bukti T.7 tidak dibantah pihak yang bertanda tangan, maka kekuatan pembuktiannya dapat disetarakan dengan akta autentik sepanjang tidak bertentangan dengan bukti yang lebih kuat;

Menimbang, bahwa di dalam bukti T.7 termuat materi atau catatan bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 Tergugat telah memberikan uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Untung Johan guna membayar (membeli) sebidang tanah pekarangan ukuran 15 m x 50 m yang terletak di RT.02 RW.06 Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa di antara materi catatan di dalam bukti T.8 (fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 898 Tahun 2014 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya) yaitu sebidang tanah pekarangan seluas 697 m<sup>2</sup> yang terletak di kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Pendi, sebelah Selatan berbatasan dengan Untung, sebelah Timur dengan Jalan, sebelah Barat dengan Parman, sejak 30 Juni 2016 telah terdaftar sebagai hak milik Ruslinawati (Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata materi catatan dalam bukti T.8 bersesuaian dengan isi materi bukti T.7, maka materi keterangan bukti T.8 yang semula sebagai bukti permulaan telah menjadi bukti lengkap dan oleh karenanya dari bukti T.7 dan T.8 tersebut Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada 31 Desember 2009 Tergugat telah membeli tanah pekarangan di RT.02 RW.06 Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, ukuran 14 x 50 m dari Untung Johan seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut pada tahun 2014 diberikan Sertifikat Hak milik nomor 898 atas nama Tergugat (Ruslinawati) oleh BPN Way Kanan dan telah mendapat ijin untuk mendirikan bangunan rumah seluas 60 m<sup>2</sup> di atasnya;

Hal. 54 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SHM Nomor 898, tanah tersebut berukuran 697 m2 dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Pendi, sebelah Selatan berbatasan dengan Untung, sebelah Timur dengan Jalan, sebelah Barat dengan Parman ;

Mneimbang, bahwa meskipun telah terbukti bahwa Tergugat menjual rumah peninggalan suami pertama Tergugat pada tahun 2008 senilai Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan terbukti pula bahwa Tergugat pada 31 Desember 2009 telah membeli tanah pekarangan di Kampung Bandar Dalam Kabupaten Way Kanan lalu disertifikatkan Hak Milik atas nama Tergugat pada tahun 2014, akan tetapi menurut pendapat Majelis bahwa jarak waktu antara peristiwa penjualan tahun 2008 dengan fakta pembelian pada akhir tahun 2009 yang berselang satu tahun, tidak dapat serta merta disimpulkan dengan dasar persangkaan hakim (*fectelijke vermoeden*) bahwa uang untuk pembelian pekarangan di Way Kanan pada akhir tahun 2009 berasal dari uang penjualan rumah pada tahun 2008, terkecuali ada alat bukti yang sah yang menjelaskan dan menghubungkan bahwa uang hasil penjualan rumah pada tahun 2008 dipakai untuk membayar tanah pekarangan pada satu tahun kemudian. Lain hal nya apabila waktu kejadian penjualan dan pembelian hanya berselang satu sampai dua hari, sebab rentang waktu satu tahun adalah waktu yang cukup lama terjadinya berbagai kemungkinan terhadap uang;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan empat orang saksi Tergugat, hanya materi keterangan Saksi Idialis bin H. Maddin (Saksi T-II) yang secara spesifik berkaitan dengan materi dalil bantahan Tergugat bahwa uang yang digunakan untuk membeli obyek sengketa 3.1 adalah uang hasil penjualan rumah/harta peninggalan suami pertama Tergugat pada tahun 2008. Di antara materi keterangan Saksi T-II yaitu : bahwa Tergugat membeli tanah kebun karet seluas dua hektar dan sebuah rumah di Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan uang hasil penjualan rumah peninggalan suami pertama Tergugat pada tahun 2008 senilai Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), bahwa keterangan Saksi T-II tersebut diperoleh berdasarkan cerita dari Tergugat, Saksi tidak tahu persis

Hal. 55 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang waktu pembelian tanah di Way Kanan dengan penjualan rumah suami pertama Tergugat, Saksi tidak tahu batas-batas tanah dan rumah tersebut, tidak tahu dari siapa dibeli dan Saksi juga tidak tahu apakah ada kwitansi atau bukti jual beli tanah dan rumah di Way Kanan tersebut. Maka dari materi keterangan Saksi T-II yang demikian dapat disimpulkan oleh Majelis bahwa materi keterangan Saksi T-II diperoleh tidak atas dasar pengetahuan sendiri namun berdasarkan cerita orang lain (*de auditu*) karena Saksi T-II tidak terlibat langsung dalam jual beli tanah dan rumah di Way Kanan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Rbg, keterangan yang demikian tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi T-II tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sementara tidak ada bukti lain dari Tergugat yang secara spesifik relevan dengan dalil Tergugat bahwa Tanah dan rumah di Way Kanan dibeli dengan uang hasil penjualan rumah/harta peninggalan suami pertama Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat terkait obyek sengketa nomor 3.1 patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat juga mendalilkan bahwa obyek sengketa 3.1 tidak mungkin dibeli atau diperoleh dari penghasilan Penggugat, karena saat berumah tangga dengan Tergugat, gaji bersih Penggugat sebagai pegawai PTPN hanya Rp. 3.0902.539 dan itu pun masih dibagi dua dimana yang setengah bagian diberikan untuk anak Penggugat dari istri pertama. Dan untuk membuktikannya, Tergugat mengajukan bukti T.12 berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya mengenai slip gaji Penggugat bulan Juni Tahun 2016;

Menimbang, bahwa satu slip gaji bulanan Penggugat belumlah dapat dijadikan satu-satunya acuan mengenai penghasilan riil Penggugat setiap bulan karena terkadang penghasilan di luar gaji resmi lebih besar sebab menurut keterangan Saksi P-IV (Sarimin bin Ahmad Suyuti) bahwa Penggugat juga mempunyai usaha sampingan menyewakan alat musik solo organ, terlebih lagi para saksi Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Jabatan Penggugat adalah sebagai Mandor Besar di PTPN, yang mana

Hal. 56 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan Menteri Negara BUMN nomor dan Peraturan Direktur PTPN bahwa Penggugat juga mempunyai penghasilan berupa bonus tahunan. Oleh karena itu, dalil bantahan Tergugat mengenai gaji Penggugat dikaitkan dengan asal perolehan obyek sengketa 3.1, patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada pembuktian Penggugat dan pembuktian Tergugat terkait obyek sengketa 3.1, maka Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa 3.1 diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat saat masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa obyek sengketa 3.1 saat dibeli dari pemilik sebelumnya (Untung Johan) pada ahir tahun 2009 berupa tanah pekarangan belum ada bangunan;
- Bahwa obyek sengketa 3.1 tidak terbukti dibeli dengan uang Tergugat dari hasil menjual rumah peninggalan suami pertama Tergugat;
- Bahwa pada Tahun 2014 obyek sengketa 3.1 telah disertifikatkan hak milik atas nama Ruslinawati (Tergugat) dan memperoleh izin membangun (ada bangunan rumah permanen);
- Bahwa pada sekitar Maret 2019, obyek sengketa 3.1 dijual oleh Tergugat kepada Dian Puspita Sari/Bondan senilai Rp. 180.000.000,- (seratu delapan puluh juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 120.000.000,-;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi : *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"* dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: *"harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."* Majelis menangkap makna ketentuan di atas tidak ada lain selain yang termuat secara tekstual dalam kalimatnya. Sedangkan Yurisprudensi yang dikutip oleh Tergugat yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 jo Nomor 17 PK/Pdt/2010 memang benar mengandung konstruksi hukum yang menafsirkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 57 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yaitu : *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan – dimana sumber perolehannya berasal dari penghasilan riil pasangan suami istri selama berlangsungnya perkawinan- menjadi harta bersama.* Menurut Majelis, apabila merunut pertimbangan hukum dan amar Yurisprudensi tersebut, tafsiran atau kaidah hukumnya setidaknya mengandung makna 2 hal, **pertama** : penghasilan riil suami-istri selama berumah tangga menjadi patokan atau dasar menentukan besaran bagian hak suami-istri sehingga bisa jadi bagian istri lebih besar dari suami atau sebaliknya tidak selalu masing-masing setengah, **kedua**: harta yang diperoleh baik yang dihasilkan sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama ikatan perkawinan, sepanjang tidak dibuktikan berasal atau bersumber dari harta bawaan masing-masing suami-istri, maka tetap menjadi harta bersama. Maka atas dasar itu pula Majelis berkesimpulan bahwa status hukum obyek sengketa nomor 3.1 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, untuk itu potitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah nyata sebagai fakta hukum bahwa obyek sengketa nomor 3.1 telah dijual oleh Tergugat kepada pihak ketiga (Bondan/Dian Puspita) di saat obyek dalam proses persidangan (sengketa) di Pengadilan Agama Tanggamus terlebih lagi jual beli dilakukan di bawah tangan, maka jual beli tersebut cacat secara hukum dan dilakukan tidak atas dasar iktikad baik oleh karenanya jual beli atas obyek sengketa nomor 3.1 dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh Majelis;

**2. Obyek sengketa nomor 3.2 berupa tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Tangkit Serdang 2 Desa Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yang dibeli dari Rija Kusuma pada tahun 2016, ukuran rumah 9 X 12 luas tanah kurang lebih 840 m2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :**

- **Sebelah Barat berbatasan dengan jalan**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan zakir fauzi**
- **Sebelah Utara berbatasan dengan jalan**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan tukimin**

Hal. 58 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara bukti Penggugat yang terkait dengan obyek sengketa nomor 3.2 adalah bukti tertulis P.3 dan keterangan saksi-saksi yang bernama Ihsan Panuju bin Yulian Yunus (Saksi P-I), Sarimin bin Ahmad Suyati (Saksi P-II) dan Sukardi bin Jiman (Saksi P-III);

Menimbang, bahwa materi catatan bukti P.3 dan materi kesaksian Ihsan Panuju bin Yulian Yunus yang diralat atau dicabut oleh yang bersangkutan saat memberikan kesaksian di bawah sumpah pada persidangan pembuktian dari Tergugat, adalah mengenai waktu transaksi jual beli yang benar tahun 2014 bukan tahun 2016 dan harga pembelian tanah yang benar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam bukti T.9, bukan Rp. 27.000.000,- juga bukan 60.000.000,- maka muatan bukti P.3 dan materi kesaksian Ihsan Panuju bin Yulian Yunus selebihnya dapat digunakan sebagai bukti. Sedangkan pencabutan kesaksian oleh Sukardi bin Jiman dilakukan tidak di bawah sumpah di persidangan perkara *aquo*, maka pencabutan tersebut tidak bernilai hukum atau tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa termuat dalam bukti P.3 dan keterangan Saksi Ihsan Panuju bin Yulian Yunus, bahwa pada Tahun 2014 Penggugat dan Tergugat saat masih sebagai suami-istri telah membeli tanah pekarangan ukuran 14 m x 60 m di Dusun Tangkit Serdang II Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dari ibu Rosidah Akib dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan batas-batas : sebelah Utara dengan jalan raya, sebelah Selatan dengan Tukiman, sebelah Timur dengan Zakir Fauzi (alamarhum) dan sebelah Barat dengan gang namun Saksi tidak tahu dengan uang siapa tanah tersebut dibeli. Saksi P-I tahu di atas tanah tersebut telah dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat saat masih sebagai suami-istri meskipun saksi lupa tahun persisnya dan rumah tersbut pernah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi keterangan Saksi P-I dan bukti P.3 yang ia buat adalah atas dasar keterlibatan langsung Saksi P-I dalam jual beli tanah tersebut sebagai kepala Pekon Tangkit Serdang saat itu dan sebagai tetangga, maka secara hukum materi keterangan Saksi P-I telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg;

Hal. 59 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan Saksi P-I dikuatkan pula oleh sebagian substansi keterangan Saksi P-II dan P-III yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Penggugat, yakni : saat masih sebagai suami-istri Penggugat dan Tergugat mempunyai atau membeli tanah pekarangan yang di atasnya telah didirikan rumah yang sempat ditinggali Penggugat dan Tergugat. Pengetahuan Saksi Sarimin atas dasar sebagai teman Penggugat yang pernah beberapa kali berkunjung ke rumah di Tangkit Serdang sedangkan Saksi Sukardi atas dasar ikut serta mengukur saat pembelian tanah dan hadir saat sukan menepati rumah tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan dua Saksi yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa meskipun tahun pembelian yang dijelaskan Saksi Sarimin dan Saksi Sukardi berbeda dengan keterangan Saksi Ihsan Panuju, yaitu tahun 2016, namun secara substansi masih relevan karena sama-sama masih dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 307 dan 309 Rbg);

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian fakta yang ditemukan oleh Majelis pada Pemeriksaan Setempat bahwa sebuah rumah permanen belum dipester ukuran  $15,90 \times 12 \text{ m} = 190,8 \text{ m}^2$  yang berdiri di atas tanah pekarangan ukuran  $56,5 \times 14,1 \text{ m} = 791 \text{ m}^2$  terletak di Tangkit Serdang 2 Pekon Tangkit Serdang Dalam Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, adalah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan pernah ditinggali mereka berdua sebelum bercerai, maka fakta *descente* tersebut telah pula memperkuat dan memperjelas bukti P.3 dan keterangan 3 orang saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun fakta ukuran rumah dan atau bangunan yang diperoleh saat Pemeriksaan Setempat agak berbeda dengan dalil gugatan posita nomor 3.2 akan tetapi letaknya sama dan batas-batasnya identik atau relatif sama dengan yang diterangkan dalam posita nomor 3.2, terlebih lagi obyek tidak dibantah oleh Tergugat yang hadir saat *descente* sebagai obyek yang dimaksud dalam posita gugatan nomor 3.2, maka Majelis berkesimpulan bahwa fakta yang ditemukan dalam Pemeriksaan Setempat adalah obyek yang sama dengan dimaksud dalam posita gugatan

Hal. 60 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3.2, oleh karenanya eksepsi Tergugat terkait ukuran dan batas-batas obyek sengketa 3.2 patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi bukti P.3 yang didukung keterangan tiga orang saksi dan diperkuat oleh fakta Pemeriksaan Setempat, maka Majelis berkesimpulan bahwa obyek sengketa nomor 3.2 berupa rumah permanen ukuran  $15,90 \times 12 \text{ m} = 190,8 \text{ m}^2$  yang berdiri di atas tanah pekarangan ukuran  $56,5 \times 14 \text{ m} = 791 \text{ m}^2$  terletak di Dusun Tangkit Serdang 2 Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, adalah terbukti diperoleh dan dimiliki oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam ikatan perkawinan atau sebelum bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya bahwa obyek dalam posita gugatan 3.2, selanjutnya disebut obyek sengketa 3.2, dibeli atau diperoleh Tergugat dengan uang hasil penjualan harta peninggalan suami pertama Tergugat meskipun dibeli saat Tergugat masih berstatus istri sah Penggugat;

Menimbang, bahwa di antara bukti-bukti Tergugat yang berhubungan dengan dalil bantahan Tergugat tersebut adalah bukti T.9, dan tiga orang Saksi bernama Darman bin Razak, Idialis bin H. Maddin dan Ihsan Panuju bin Yulian Yunus selanjutnya disebut Saksi T-I, Saksi T-II, dan Saksi T-IV;

Menimbang, bahwa di antara catatan pokok yang tertulis pada bukti T.9 bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 Ruslinawati (Tergugat) telah membeli tanah pekarangan ukuran  $14 \text{ m} \times 60 \text{ m} = 840 \text{ m}^2$  dari Rosidah Akip (penjual) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun Tangkit Serdang II Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa materi keterangan tiga orang Saksi Tergugat, yaitu Saksi T-I, Saksi T-II dan Sakai T-IV pada dasarnya mirip dan identik dengan catatan yang termuat di dalam bukti T.9 karena ketiga Saksi tersebut terlibat langsung dalam transaksi jual beli tanah tersebut dimana ketiga orang Saksi bertanda tangan di bukti T.9 sebagai saksi peristiwa, terlebih lagi Saksi T-IV juga sebagai pejabat pemerintah terkecil setempat (Kepala Pekon), maka materi bukti T.9 telah menjadi bukti yang lengkap dan

Hal. 61 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna atau dengan kata lain kekuatan pembuktiannya dapat disetarakan dengan akta autentik (vide Pasal 288 Rgb junto Pasal 1875 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa selain keterangan yang mirip dengan materi atau catatan pada bukti T.9, tiga saksi tersebut juga menjelaskan bahwa saat transaksi jual beli Penggugat tidak hadir dan tidak ikut menanda tangani surat jual beli, seraya Saksi T-I menjelaskan bahwa saat pengukuran tanah Penggugat juga tidak hadir, pengetahuan saksi didasarkan pada keterlibatan langsung dalam peristiwa transaksi jual beli dan pengukuran tanah yang dibeli, maka secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg oleh karenanya telah menjadi bukti yang lengkap;

Menimbang, bahwa Saksi T-II (Idialis bin H. Maddin) menjelaskan bahwa uang yang digunakan untuk membayar tanah tersebut adalah uang warisan orang tua Tergugat yaitu uang yang diperoleh dari hasil mengelola tanah warisan orang Tergugat yang juga orang tua Saksi T-II dimana Tergugat bertindak sebagai penyimpan atau bendahara. Saksi menerangkan bahwa beberapa hari sebelum membayar tanah milik Rosidah Akib dengan uang dari warisan orang tua tersebut, Tergugat sempat meminta izin kepada Saksi. Karena sebagai Kakak laki-laki tertua, Saksi selalu diberitahu atau dimintai izin oleh Tergugat apabila ada keluarga yang hendak memakai uang dari hasil tanah warisan orang tua yang dipegang Tergugat. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 307 Rbg, Majelis berkesimpulan bahwa secara materiil keterangan Saksi T-II yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309;

Menimbang, bahwa suatu fakta yang diterangkan oleh pelaku langsung dari suatu peristiwa bahwa Penggugat tidak ikut hadir saat transaksi jual beli baik saat penanda tangan surat jual beli maupun saat pengukuran tanah obyek sengketa 3.2, maka fakta demikian dapat dijadikan dasar persangkaan hakim (*fectelijke vermoeden*) yakni : bahwa Penggugat tidak terlibat langsung secara sosial maupun finansial (keuangan) dalam pembelian tanah di Tangkit Serdang II oleh Tergugat. Dan menurut Majelis – berdasarkan makna Pasal 310 Rbg- persangkaan hakim (*vermoeden*) tersebut dapat menjadi alat bukti yang menguatkan keterangan Saksi T-II

Hal. 62 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang asal usul uang untuk membeli tanah di Tangkit Serdang II yaitu obyek sengketa 3.2 sehingga menjadi bukti yang lengkap;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan satu saksi tidak dapat dipercaya (vide Pasal 306 Rbg), namun karena keterangan Saksi T-II telah dikuatkan dengan persangkaan hakim berdasarkan fakta (*fectelijke vermoeden*) sehingga menjadi bukti lengkap, maka Majelis kesimpulan bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah pekarangan di Tangkit Serdang II terbukti bukan berasal dari uang hasil penjualan harta peninggalan suami pertama Tergugat, namun berasal dari uang hasil warisan orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis maupun para Saksi Tergugat, Majelis tidak mendapati materi bukti atau keterangan saksi yang relevan dengan dalil bantahan Tergugat bahwa rumah yang berdiri di atas tanah pekarangan di Tangkit Serdang II yakni obyek sengketa 3.2. Sebab Saksi T-I, Saksi T-II dan Saksi T-IV (Saksi P-I) menjelaskan bahwa rumah yang berdiri di atas tanah pekarangan tersebut (obyek sengketa 3.2), dibangun saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami-istri, tidak tahu uang siapa yang digunakan untuk membangun, lalu rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat hingga sebelum bercerai dan saat ini ditempati atau ditinggali Tergugat dan suami baru Tergugat. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa dalil bantahan Tergugat tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat mengenai obyek sengketa 3.2 di atas, maka Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanah pekarangan saat dibeli dari pemilik sebelumnya (Rosidah Akib) pada tahun 2014 dalam keadaan kosong atau belum ada bangunan rumah;
- Bahwa tanah pekarangan obyek sengketa 3.2 dibeli dengan uang hasil tanah warisan orang tua Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;

Hal. 63 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang berdiri di atas tanah pekarangan tersebut dibangun atau diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami-istri;
- Bahwa rumah dan tanah pekarangan obyek sengketa 3.2 saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dan suami barunya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat frasa: “ .....dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” dan frasa pada Pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : “ (1).....dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain....., ayat (2) : suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqoh atau lainnya.” Dimaknai oleh Majelis sebagai *takhsis* yaitu pembatasan atau pengecualian terhadap makna umum harta bersama yang terkandung pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga mengandung makna hukum : *harta-harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan suami istri yang bersumber atau berasal dari harta masing-masing berupa hadiah, warisan, hibah, shodaqoh, atau lainnya adalah bukan harta bersama melainkan hak milik masing-masing suami-istri*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum : *pertama*, tanah pekarangan obyek sengketa 3.2 telah terbukti dibeli dengan uang hasil harta warisan orang tua Tergugat meskipun dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami-istri; *kedua*, rumah yang berdiri di atas tanah pekarangan tersebut adalah diperoleh atau dibangun Penggugat dan Tergugat saat terikat perkawinan dan tidak terbukti berasal/bersumber dari harta bawaan atau warisan atau harta pribadi Tergugat lainnya, dengan mendasarkan pada makna hukum dari Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 87 ayat (10 dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis menetapkan : (1). **tanah**

Hal. 64 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan yang terletak di Tangkit Serdang II Pekon Tangkit Serdang dengan luas dan batas-batas sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat, adalah hak sepenuhnya Tergugat dan bukan harta bersama, atau dapat disebut juga harta milik pribadi Tergugat; (2). rumah permanen yang berdiri di atas tanah pekarangan tersebut dengan ukuran dan luas sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat perkara aquo, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Sehingga dengan sendirinya petitum angka 2 gugatan Penggugat terkait obyek sengketa 3.2, dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

### **3. Obyek sengketa nomor 3.3 : Satu unit Toyota Kijang LGX Warna Silver Tahun 2000 Nomor Polisi BE 2186 AR;**

Menimbang, bahwa dari beberapa bukti tertulis dan 3 orang saksi yang dihadirkan Penggugat, didapati materi catatan bukti P.2 dan keterangan dua orang Saksi yang bernama Ihsan Panuju bin Yulian Yunus -yang juga dihadirkan sebagai oleh Tergugat (Saksi P-I/Saksi P-IV) dan Sarimin bin Jiman, terkait dengan obyek sengketa 3.3;

Menimbang, bahwa termuat catatan dalam bukti P.2 yaitu : pada tahun 2012 Miftah Fajrisal -sebagai pihak pembuat pernyataan (bukti P.2)- telah menjual satu unit mobil Toyota Kijang LGX tahun 2000 kepada Rusnila Wati binti H. Maddin (Tergugat) dengan harga Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah). Bukti P.2 tidak dibantah oleh Tergugat sebagai pihak yang diterangkan dan tidak pula bertentangan dengan bukti yang diajukan Tergugat, yakni T.10 dan T.11, maka substansi materi bukti P.2 dapat dikategorikan sebagai bukti yang mempunyai nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa materi keterangan Saksi P-I dan Saksi P-II identik satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah mobil Toyota Kijang LGX warna Silver yang diperoleh Penggugat dan Tergugat saat masih sebagai suami-istri, meskipun dua saksi tidak tahu secara pasti tahun perolehan maupun tahun pembuatan mobil tersebut namun saat tinggal bersama di Tangkit Serdang mobil tersebut sudah dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat. Pengetahuan dua saksi tersebut diperoleh atas dasar penglihatan sendiri sebagai tetangga dan teman Penggugat yang

Hal. 65 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali melihat Penggugat bersama Tergugat menggunakan atau menaiki mobil tersebut, maka secara materiil keterangan yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan relevan dengan dalil Penggugat (vide Pasal 309 Rbg) sehingga telah menjadi bukti yang lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan saat Pemeriksaan Setempat bahwa obyek sengketa 3.3 berupa Mobil minibus Merk Toyota Kijang LGX warna Silver Tahun 2000 Nomor Polisi BE 6128 AR Nomor rangka MHF11Uf8Y0004045 Nomor Mesin IRZ-7004097 dalam keadaan baik atau layak jalan dan dalam penguasaan Tergugat.

Menimbang, bahwa materi bukti P.2 yang dikuatkan dengan materi keterangan Saksi P-I dan Saksi P-II ternyata relevan dengan dalil Penggugat mengenai obyek sengketa nomor 3.3, terlebih lagi diketemukan langsung oleh Majelis saat Pemeriksaan Setempat keberadaannya masih baik dan layak jalan, maka patut dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa nomor 3.3 diperoleh atau dimiliki Penggugat dan Tergugat saat masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahnya Tergugat mengajukan bukti T.10 dan T.11 serta empat orang saksi, namun hanya dua saksi Tergugat yang keterangannya berhubungan dengan obyek sengketa nomor 3.3.;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi bukti T.10 ternyata Mobil minibus Merk Toyota Kijang LGX warna Silver pembuatan Tahun 2000 Nomor Polisi BE 6128 AR Nomor rangka MHF11Uf8Y0004045 Nomor Mesin IRZ-7004097, terdaftar sebagai milik Rusnilawati (Tergugat) pada tahun 2012 dan berdasarkan bukti P.11 nomor kendaraan bermotor atau mobil tersebut terdaftar atas nama Rusnilawati (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah akta autentik sebagai bukti kepemilikan mobil dan bukti T.11 sebagai bukti Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, maka apa-apa yang tercatat di dalamnya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 Rbg). Akan tetapi di dalamnya namun di dalam bukti T.10 dan T.11 tidak termuat catatan atau keterangan asal muasal uang untuk membeli atau sumber perolehan mobil tersebut.

Hal. 66 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi keterangan Saksi Idialis dan Ihsan Panuju yang identik satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Kijang LGX tahun 2000 Warna silver, diperoleh atau dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri. Saksi T-II mengetahui harga beli sekitar Rp. 90.000.000,- (sembila puluh juta rupiah) sedangkan Saksi T-IV tidak tahu harganya, namun kedua saksi tersebut tidak tahu uang siapa yang digunakan untuk membeli mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan Saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis tidak mendapati suatu materi bukti yang relevan dan secara spesifik terkait dengan bantahan Tergugat bahwa obyek sengketa nomor 3.3 diperoleh atau dibeli dengan uang hasil penjualan harta/rumah peninggalan suami pertama Tergugat dan secara substansi justru menguatkan beberapa bukti Penggugat terkait tahun/waktu perolehan, maka patut dinyatakan oleh Majelis bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat mengenai obyek sengketa nomor 3.3 di atas, maka Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa nomor 3.3 didapatkan atau diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah;
- Bahwa obyek sengketa nomor 3.3 hak miliknya terdaftar atas nama Tergugat;
- Bahwa obyek sengketa nomor 3.3 dalam keadaan baik atau layak jalan dan dalam penguasaan Tergugat;

Hal. 67 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi : *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"* dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: *"harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."* Majelis menangkap makna ketentuan di atas tidak ada lain selain yang termuat secara tekstual dalam kalimatnya, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis menetapkan obyek sengketa 3.3 berupa Mobil minibus Merk Toyota Kijang LGX warna Silver Tahun 2000, Nomor Polisi BE 2186 AR, Nomor rangka MHF11Uf8Y0004045, Nomor Mesin IRZ-7004097, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, maka akan Majelis nyatakan dalam dictum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perbedaan ukuran, latak dan batas-batas harta tidak bergerak obyek sengketa 3.1 dan obyek sengketa 3.2 dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang akan digunakan dalam amar putusan ini adalah fakta pemeriksaan setempat (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap obyek-obyek sengketa harta bersama yang dikabulkan dan telah dinyatakan secara hukum oleh Majelis sebagai harta bersama yang belum dibagi sejak perceraian Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi : *"apabila perkawinan putus karena perceraian, maka diatur menurut hukumnya masing-masing"*, lalu dalam penjelasan pasal demi Pasal 37 berbunyi : *"Yang dimaksud hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya"*, maka Majelis akan mempertimbangkan hak bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut berdasarkan ketentuan hukum agama yang dianut oleh Penggugat dan dan Tergugat, yaitu Hukum Islam karena nilai, norma, dan ketentuan agama adalah tatanan nilai yang paling elemen dan mendasar

Hal. 68 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kehidupan manusia sebagai individu maupun makhluk social, namun juga Majelis tidak mengabaikan pertimbangan hukum adat dan hukum lain sepanjang paling sesuai dengan rasa keadilan universal;

Menimbang, bahwa nilai, norma, dan ketentuan Hukum Islam yang Majelis maksud adalah nilai, norma dan ketentuan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam karena ketentuan-ketentuan hukum di dalamnya disusun dan bersumber dari Al-Qur'an, Hadits/Sunnah Nabi Muhammad SAW, tuntunan Sahabat Nabi Muhammad r.a., Pendapat ulama-ulama fiqh (ahli hukum Islam), yang mana Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat merupakan sebagai ijma ulama/ahli hukum Islam yang mumpuni di Indonesia (*ijtihad Jama'i*), oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam secara sosio-legal telah menjadi **yurisprudensi** atau acuan hukum bagi muslim di Indonesia, khususnya bagi hakim (*jurist*) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terlebih secara yuridis-formal Kompilasi Hukum Islam telah diinstruksikan oleh Presiden untuk disebarakan bagi ummat muslim di Indonesia sebagaimana INPRES Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam (KHI) mengatur: *"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan,"* sementara itu di persidangan tidak ditemukan fakta adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ditemukan pula fakta adanya peran-peran lebih dominan salah satu pihak Penggugat atau Tergugat dalam ekonomi maupun tanggung-jawab kerumah tanggannya, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan dan selanjutnya Majelis menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas seperdua (1/2) bagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa hingga kini harta bersama tersebut belum dibagi kepada Penggugat maupun Tergugat, sementara sebagian besar harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa tidak berbentuk uang namun berbentuk benda maka karena nilai atau harga sebuah benda menjadi

Hal. 69 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyektif antara Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari adanya perbedaan nilai benda saat putusan dibacakan dengan harga pada waktu pelaksanaan putusan yang semuanya berakibat menyulitkan pelaksanaan putusan, maka Majelis hakim memerintahkan agar objek sengketa harta bersama tersebut dapat dibagi secara *natura* (riil) apabila tidak dapat dilakukan secara *natura* (riil) maka dibagi secara *innatura* (*uang*) dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Harta Bersama (*marital beslag*) tertanggal Kamis 30 Januari 2020 oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang melaksanakan Putusan Sela Majelis perkara aquo tanggal 16 Desember 2019, bahwa telah diletakkan Sita Harta Bersama terhadap obyek sengketa nomor 3.1 berupa bangunan rumah batu ukuran 11 x 11 m = 121 m<sup>2</sup> di atas tanah pekarangan ukuran 48,5 x 14,6 = 708 m<sup>2</sup> yang terletak di RT.02 RW.06 Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, dan oleh karena gugatan Penggugat atas obyek tersebut dikabulkan, maka Majelis menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang diletakkan terhadap obyek sengketa 3.1 tersebut (vide Pasal 260 ayat (7) Rbg);

Menimbang, bahwa petitum nomor 6 gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan dalam menyerahkan hak Penggugat, menurut pandangan Majelis tidak cukup berdasar hukum karena penyerahan hak Penggugat oleh Tergugat tetap terjamin segera terlaksana dengan eksekusi lelang sebagaimana dictum amar putusan ini : "*apabila tidak dapat diserahkan atau dibagi secara natura maka dilakukan dengan cara melelang*," dengan demikian Penggugat tidak akan dirugikan saat putusan telah berkekuatan hukum tetap dapat segera dilaksanakan eksekusi (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 307/K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976). Untuk itu petitum angka 6 gugatan Penggugat patut ditolak;

Hal. 70 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 8 gugatan Penggugat tidak dapat Majelis kabulkan karena justru akan menyulitkan pihak Penggugat sendiri, sebab sebelum pelaksanaan putusan serta merta Penggugat harus menyediakan jaminan senilai obyek yang akan dieksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan a quo, sebagaimana diatur oleh Surat Edaran Mahkam Agung Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan rekonsensi, maka tuntutan biaya perkara dalam konvensi akan dipertimbangkan bersamaan dengan biaya dalam gugatan rekonsensi;

## DALAM REKONSENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik sehingga penyebutannya yang semula Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonsensi, sedang Tergugat Konvensi menjadi Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum yang erat (*innerlijke samenhangen*) dengan pokok perkara, maka gugatan rekonsensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan baliknya, Penggugat Rekonsensi melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonsensi yang pada pokoknya adalah:

1. Menuntut agar semua harta obyek sengketa pada bagian gugatan konvensi ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat Rekonsensi pada dasarnya menurut Penggugat Rekonsensi, harta-harta tersebut berasal atau dibeli dengan dari harta bawaan atau harta pribadi

Hal. 71 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi;

2. Meminta agar dinyatakan sah segala perbuatan hukum Penggugat Rekonvensi terhadap harta-harta tersebut;
3. Menuntut agar Tergugat Rekonvensi prinsipal dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi prinsipal, karena semenjak terjadi perceraian atau penjatuhan ikrar talak di persidangan Pengadilan Agama Tanggamus hingga saat ini, Tergugat Rekonvensi prinsipal tidak pernah menjalankan kewajiban berupa memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi prinsipal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan rekonvensi karena dalam surat kuasa Nomor : 04/BKBH/FH.UNILA/I/2019 yang menjadi dasar beracara Kuasa Hukum Tergugat, tidak ada kuasa untuk mengajukan gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi prinsipal tidak berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, karena saat Tergugat Rekonvensi prinsipal belum menjatuhkan ikrar talak di persidangan bahkan Putusan Pengadilan Agama Tanggamus belum berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijke*), pada tanggal 13 Oktober 2018 Penggugat Rekonvensi prinsipal telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Lister;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi secara tertulis, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatan rekonvensinya, sementara dalam duplik Tergugat Rekonvensi juga menyatakan tetap pada dalil jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kembali Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/BKBH/FH.UNILA/I/2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 022/SKH/2019.PA.Tgm tanggal 28 Januari 2019, Majelis mendapati bahwa di dalam surat kuasa khusus yang menjadi dasar beracara Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi, tidak memuat

Hal. 72 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan tegas mengenai kewenangan atau kuasa mengajukan gugatan balik/rekonvensi atas nama Penggugat Rekonvensi principal. Di sisi lain secara hukum, kuasa yang diberikan untuk beracara di pengadilan harus bersifat khusus yang salah satu cirinya menyebut secara jelas, rinci dan tegas, kewenangan apa saja yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Maka hal-hal yang tidak termuat di dalam delegasi wewenang pada surat kuasa khusus, secara hukum tidak dapat dilakukan oleh Kuasa Hukum sebagai penerima kuasa khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut memuat pelimpahan kewenangan untuk mengajukan gugatan rekonvensi, maka Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai legal standing, maka gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana perkara ini tidak ada yang memenangkan atau dikalahkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang belum dibagi, yaitu harta-harta berupa:
  - 2.1 Tanah pekarangan ukuran 48,5 m x 14,6 m = 708 m<sup>2</sup> beserta rumah batu yang berdiri di atasnya yang berukuran 11 m x 11 m = 121 m<sup>2</sup> yang terletak di RT.02 RW.06 Kampung Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 73 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.





- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah ibu Fendi/Pendi;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Untung Johan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Harmoko;

2.2 Rumah Batu sebagian belum diplesir ukuran  $15,9 \times 12,3 = 195,5 \text{ m}^2$  yang berdiri di atas tanah pekarangan milik pribadi Tergugat ukuran  $56,5 \text{ m} \times 14,1 \text{ m} = 796,5 \text{ m}^2$  yang terletak di Dusun Tangkit Serdang II Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tukimin;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Zakir Fauzi/Usman;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan gang;

2.3 Satu unit Mobil minibus Merk Toyota Kijang LGX Warna Silver Tahun 2000, Nomor Polisi BE 2186 AR, Nomor rangka MHF11Uf8Y0004045, Nomor Mesin IRZ-7004097;

3. Menetapkan hak Penggugat Konvensi dan hak Tergugat Konvensi atas harta bersama sebagaimana pada dictum angka 2 tersebut masing-masing adalah setengah ( $1/2$ ) bagian;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian hak Penggugat Konvensi atas harta bersama sebagaimana pada dictum angka 2 tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura (riil)* maka harta bersama tersebut dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua, setengah untuk Penggugat Konvensi dan setengahnya lagi untuk Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (*marital beslag*) yang diletakkan pada harta bersama berupa tanah pekarangan ukuran  $48,5 \text{ m} \times 14,60 \text{ m} = 708 \text{ m}^2$  beserta rumah batu yang berdiri di atasnya yang berukuran  $11 \text{ m} \times 11 \text{ m} = 121 \text{ m}^2$  yang terletak di RT.02 RW.06 Kampung

Hal. 74 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah ibu Fendi/Pendi;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Untung Johan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Harmoko;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. . 8.017.000,- (delapan juta tujuh belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin 20 Januari 2010 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Ula 1441 H.** yang dibacakan pada hari **Senin 10 Februrari 2020** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1441 H.** oleh kami **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, S.H.I., M.H.I. serta Achmad Iftauddin, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sudiyana, S.H.** Panitera Pengganti yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Ketua Majelis

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I.**

Hal. 75 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Maswari, S.H.I, M.H.I**

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Sudiyana, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |       |             |
|-------------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,-    |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. | 50.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. | 2.034.000,- |
| 4. Pemeriksaan setempat | : Rp. | 3.185.000,- |
| 4. Biaya Sita           | Rp.   | 2.711.000,- |
| 5. Redaksi              | : Rp. | 5.000,-     |
| 6. Materai              | : Rp. | 6.000,-     |

Jumlah : Rp. 8.021.000,- (delapan juta dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 76 dari 76 Put. No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.